

DR. YULIA, S.H.,M.H

BUKU AJAR
HUKUM ADAT

BUKU AJAR
HUKUM ADAT

This page is intentionally left blank

BUKU AJAR

HUKUM ADAT



Penyusun:
Dr. Yulia, S.H.,M.H

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Judul: **Buku Ajar HUKUM ADAT**
xii + 138 hal., 14,5 cm x 20,5 cm
Penulis: **Dr. Yulia, S.H., M.H**
Editor:

Cetakan Pertama: 2016
Hak Cipta © dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Perancang Sampul:
Penata Letak: **Eriyanto**
Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press
Jl. Sulawesi No.1-2
Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351
PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450
Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.
Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: 978-602-1373-46-0

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar Hukum Adat. Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Amma Ba'du.

Buku Ajar Hukum Adat ini disusun berdasarkan Garis-garis Besar Pedoman Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Hukum Adat. Manfaat penyusunan buku ajar ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami Hukum Adat sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum, juga Buku Ajar Hukum Adat ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca secara luas.

Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan Buku Ajar Hukum Adat diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Buku Ajar Hukum Adat ini.

Penyusun,

Dr. Yulia, S.H.,M.H

This page is intentionally left blank

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. ADAT DAN HUKUM ADAT	1
A. Istilah dan pengertian adat dan hukum adat	1
1. Istilah dan Pengertian Adat	1
2. Istilah dan Pengertian Hukum Adat	2
B. Sejarah hukum adat	7
1. Sejarah Sebelum Kemerdekaan	7
a. Zaman Daendels (1808-1811)	7
b. Zaman Raffles (1811-1816)	7
c. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819).....	8
d. Zaman Van den Bosch	8
e. Zaman Chr. Baud.	8
2. Setelah Kemerdekaan.....	8
C. Pembidangan hukum adat dan wilayah hukum adat di indonesia	11
1. Pembidangan Hukum Adat.....	11
2. Wilayah Hukum Adat di Indonesia	13
D. SUMBER PENGENAL HUKUM ADAT	14
1. Sumber hukum Welbron.....	14
2. Sumber hukum Kenbron.....	15
E. Corak-corak hukum adat indonesia	16
1. Bercorak Religius Magis.....	16
2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan	17
3. Bercorak Demokrasi	17
4. Bercorak Kontan atau Tunai	18
5. Bercorak Konkrit	18

BAB II. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ORGANISASI HUKUM ADAT	21
A. Struktur masyarakat hukum adat	21
1. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan (azas genealogis).....	21
2. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah),	23
a. Masyarakat hukum desa	24
b. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)	25
c. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)	26
B. Organisasi masyarakat hukum adat.....	27
1. Persekutuan Hukum	27
2. Bentuk-bentuk Persekutuan Hukum dan Sistim Pemerintahan	28
a. Persekutuan kekerabatan (keluarga, kerabat, marga)	28
b. Persekutuan ketetangaan (kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga)	30
c. Persekutuan keorganisasian (perkumpulan sosial budaya-agama, sosial-ekonomi-politik).....	32
C. Lembaga adat aceh dan majelis adat aceh	35
1. Lembaga Adat Aceh	35
2. Majelis Adat Aceh	38
3. Fungsi Lembaga Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh	38

BAB III. HUKUM ADAT PRIBADI.....	43
A. Subjek hukum adat pribadi	43
1. Pribadi Kodrat (<i>Natuurlijke Persoon</i>) sebagai Subjek Hukum.....	43
2. Pribadi Hukum (<i>Recht Persoon</i>) sebagai Subjek Hukum	44
B. Kewenangan dalam hukum adat	46
BAB IV. HUKUM PERKAWINAN ADAT	49
A. Pengertian perkawinan adat	49
B. Asas-asas dalam hukum perkawinan adat	52
1. Asas Keadatan dan kekerabatan	52
2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan	52
3. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat.....	53
4. Asas Poligami	53
5. Asas Selektivitas	54
C. Bentuk-bentuk perkawinan	54
1. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan.....	54
2. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan.	55
3. Bentuk perkawinan anak-anak.....	57
4. Bentuk perkawinan permaduan.	57
5. Bentuk perkawinan ambil anak.	57
6. Bentuk perkawinan mengabdikan.....	58
7. Bentuk perkawinan meneruskan (sorat).	58
8. Bentuk perkawinan mengganti (lewat).	58
D. Sistem perkawinan dalam hukum adat	58
1. Sistem <i>Endogami</i>	58
2. Sistem <i>Exogami</i>	59
3. Sistem <i>Eleutherogami</i>	59

	E. Perceraian dalam hukum adat.....	60
BAB V.	HUKUM TANAH	63
	A. Hak purba masyarakat	63
	1. Pengertian.....	63
	2. Tanah Ulayat	64
	B. Hak persekutuan atas tanah/hak ulayat.....	65
	1. Istilah dan Pengertian	65
	2. Jenis-jenis Hak Persekutuan atas Tanah	68
	C. Hak perseorangan atas tanah	70
	D. Transaksi tanah.....	73
	1. Jual lepas.....	73
	2. Jual gadai	74
	3. Jual tahunan	76
	4. Jual gengsur	76
BAB VI.	HUKUM WARIS ADAT	79
	A. Istilah dan pengertian hukum adat waris ...	79
	B. Sifat hukum waris adat.....	81
	C. Azas pewarisan dalam hukum adat	83
	1. Azas ketuhanan dan pengendalian diri.	84
	2. Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak	84
	3. Azas kerukunan dan kekeluargaan.....	85
	4. Azas musyawarah dan mufakat.	85
	5. Azas keadilan dan pengasuhan.....	85
	D. Sistem pewarisan menurut hukum adat	85
	1. Sistem Garis Keturunan.....	85
	2. Sistem Pewarisan Individual	86
	3. Sistem Pewarisan Kolektif	87
	4. Sistem Pewarisan Mayorat.	87

BAB VII. DELIK ADAT	89
A. Pengertian dan lahirnya delik adat	89
1. Pengertian Delik Adat	89
2. Lahirnya Delik Adat.....	92
B. Jenis dan objek delik adat	94
1. Jenis-jenis Delik Adat.....	94
2. Obyek Delik Adat	94
C. Sifat pelanggaran hukum adat dan petugas hukum adat	96
1. Sifat Pelanggaram Hukum Adat.....	96
2. Petugas Hukum Untuk Perkara Adat	98
D. Aliran fikiran tradisional dan barat	99
BAB VIII. PERADILAN HUKUM ADAT	103
A. Dasar hukum dan pengertian peradilan hukum adat	103
1. Dasar Hukum dan Pengertian Peradilan Hukum Adat	103
2. Jenis-jenis Peradilan dan Peradilan yang Menerap Hukum Adat	107
B. Putusan dalam perkara hukum adat.....	110
1. Jenis-Jenis Putusan Hakim	110
2. Sifat Putusan Hakim	111
3. Hakim Terikat dan Bebas	112
C. Peradilan adat di aceh.....	113
1. Dasar Hukum Peradilan Adat di Aceh	113
2. Mekanisme Penyelesaian Peradilan Adat.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	125

This page is intentionally left blank

BAB I

ADAT DAN HUKUM ADAT

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN ADAT DAN HUKUM ADAT

1. Istilah dan Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena

kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

2. Istilah dan Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

- a. Supomo mengatakan Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- c. Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah “penetapan”.
- d. M.M. Djodjodigono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- e. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
- f. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebgaiian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- g. Teori *Reception in Complexu* dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Teori ini dikritik oleh beberapa sarjana, antara lain:

- i. Snouck Hurgrunye, menyatakan ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.
- ii. Ter Haar membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Ter Haar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.
- iii. Van Vollenhoven menyatakan Teori *Reception in Comlexu* ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum agama. Ada tidaknya atau besar kecilnya pengaruh hukum agama dalam bidang-bidang hukum adat sukar dipastikan karena:

- (a). Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
- (b). Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
- (c). Hukum adat ini bersifat lokal.
- (d). Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.

Ciri-ciri hukum adat adalah:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
- b. Tidak tersusun secara sistematis,
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- d. Tidak teratur,
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut berbagai pendapat sarjana, yaitu:

- a. Ter Haar, suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.
- b. Van Vollenhoven, suatu kebiasaan/adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
- c. Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat

bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

- d. Pospisil, perbedaan antara adat dengan hukum adat, dapat dilihat dari atribut-atribut hukumnya, yaitu:
 - i. Atribut otoriti, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.
 - ii. *Intention of Universal Application*, yaitu putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.
 - iii. Obligasi (rumusan hak dan kewajiban), yaitu rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja.
 - iv. Adanya sanksi/imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dan sebagainya.
 - v. Adat/kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.

- vi. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/biasa.

B. SEJARAH HUKUM ADAT

1. Sejarah Sebelum Kemerdekaan

Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman:

a. Zaman Daendels (1808-1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari Hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga Hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.

b. Zaman Raffles (1811-1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, dibuat peraturan yaitu *Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java*, yang mengatur tentang:

- i. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
- ii. Susunan pengadilan terdiri dari *Residen's court*, *Bupati's court*, *Division court*, *Circuit of court* atau pengadilan keliling

iii. *Native law* dan *unchain costum* untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai Hukum Inggris.

c. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)

Pada zaman ini, tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles.

d. Zaman Van den Bosch

Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan menurut Hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

e. Zaman Chr. Baud.

Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putera-putera Indonesia sudah menulis disertasi mengenai Hukum Adat di Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain: tahun 1922, Kusumaatmadja yang menulis tentang wakaf, tahun 1925 Soebroto yang menulis tentang gadai sawah, tahun 1925, Endabumi yang menulis tentang hukum tanah suku Batak, tahun 1927, Soepomo yang menulis tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan.

2. Setelah Kemerdekaan

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, mengakui keberadaan hukum adat, yang menyatakan "*segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum*

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar". Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam Pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.

Dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960, memberikan pengakuan badi hukum adat, yaitu:

- a. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan Haluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
- b. Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Dalam penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dll.

Kemudian juga, dalam penyusunan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), juga berdasarkan pada azas hukum adat. Undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan hukum adat,

seperti pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat. Pasal 5 UUPA menyatakan:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan bahwa, *“Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa”.* Seterusnya, dalam Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberadaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia.

Setelah amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

C. PEMBIDANGAN HUKUM ADAT DAN WILAYAH HUKUM ADAT DI INDONESIA

1. Pembidangan Hukum Adat

Terdapat pelbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat di Indonesia, apabila dibandingkan dengan Hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, di mana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Misalnya, Van Vollenhoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
- b. Tentang Pribadi
- c. Pemerintahan dan peradilan
- d. Hukum Keluarga
- e. Hukum Perkawinan
- f. Hukum Waris
- g. Hukum Tanah
- h. Hukum Hutang piutang

- i. Hukum delik
- j. Sistem sanksi.

Soepomo menyatakan pembedangan hukum adat adalah:

- a. Hukum keluarga
- b. Hukum perkawinan
- c. Hukum waris
- d. Hukum tanah
- e. Hukum hutang piutang
- f. Hukum pelanggaran

Ter Haar mengemukakan pembedang hukum adat, yaitu:

- a. Tata Masyarakat
- b. Hak-hak atas tanah
- c. Transaksi-transaksi tanah
- d. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
- e. Hukum Hutang piutang
- f. Lembaga/ Yayasan
- g. Hukum pribadi
- h. Hukum Keluarga
- i. Hukum perkawinan.
- j. Hukum Delik
- k. Pengaruh lampau waktu

Surojo Wignjodipuro membagi pembedangan hukum adat, yaitu:

- a. Tata susunan rakyat Indonesia
- b. Hukum perseorangan

- c. Hukum kekeluargaan
- d. Hukum perkawinan
- e. Hukum harta perkawinan
- f. Hukum (adat) waris
- g. Hukum tanah
- h. Hukum hutang piutang
- i. Hukum (adat) delik

Iman Sudiyat juga menyatakan tentang pembedangan hukum adat, yaitu:

- a. Hukum Tanah
- b. Transaksi tanah
- c. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
- d. Hukum perutangan
- e. Status badan pribadi
- f. Hukum kekerabatan
- g. Hukum perkawinan
- h. Hukum waris
- i. Hukum delik adat.

2. Wilayah Hukum Adat di Indonesia

Gagasan pembagian wilayah/lingkungan berlakunya hukum adat di Indonesia digagas pertama kali oleh Van Vollenhoven. Menurutnya, hukum adat dapat dibagi menjadi 23 lingkungan adat, yaitu:

- 1. Aceh
- 2. Gayo dan Batak
- 3. Nias dan sekitarnya
- 4. Minangkabau

5. Mentawai
6. Sumatra Selatan
7. Enggano
8. Melayu
9. Bangka dan Belitung
10. Kalimantan (Dayak)
11. Sangihe-Talaud
12. Gorontalo
13. Toraja
14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)
15. Maluku Utara
16. Maluku Ambon
17. Maluku Tenggara
18. Papua
19. Nusa Tenggara dan Timor
20. Bali dan Lombok
21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
22. Jawa Mataraman
23. Jawa Barat (Sunda)

D. SUMBER PENGENAL HUKUM ADAT

1. Sumber hukum Welbron

Sumber hukum Welbron adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh

karena itu, Welbron merupakan konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.

Sumber hukum Welbron adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini menunjukkan adanya lembaga tertentu yang berwenang mengeluarkan peraturan. Sumber hukum ini digunakan dalam Hukum Tata Negara yang mengatur tentang lembaga Negara sesuai dengan wewenangnya dapat mengeluarkan peraturan.

2. Sumber hukum Kenbron

Sumber hukum Kenbron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum Kenbron ini menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran Negara. Kenbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti di mana hukum (adat) dapat diketahui atau ditemukan. Oleh karena itu, sumber di mana asas-asas hukum (adat) menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui.

Kenbron merupakan penjabaran dari Welbron, atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum dalam arti Kenbron itu adalah adat kebiasaan, yurisprudensi, Fiqh, Peraturan Piagam Raja-Raja, Peraturan-Peraturan Perkumpulan Adat, Kitab-Kitab Hukum Adat, Buku-Buku Standard mengenai Hukum Adat.

E. CORAK-CORAK HUKUM ADAT INDONESIA

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, yaitu:

1. Bercorak Religius Magis

Masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada alam arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Pada dasarnya, masyarakat berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda-benda; dan semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rokhaniah, "*participatie*", dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berujud dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites de passage*).

Religius Magis adalah bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus

lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegius, percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:

- a. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- b. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- c. Hak subyektif berfungsi sosial
- d. Kepentingan bersama lebih diutamakan
- e. Bersifat gotong royong
- f. Sopan santun dan sabar
- g. Sangka baik
- h. Saling hormat menghormati .

3. Bercorak Demokrasi

Dalam kehidupan masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi

sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Bercorak Kontan atau Tunai

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, hal ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Asas kontan atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam Hukum Adat tentang suatu perbuatan yang kontan adalah jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

5. Bercorak Konkrit

Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkrit (nyata). Contohnya, dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjar, itu suatu

bentuk konkrit diberi tanda yang kelihatan, terhadap obyek yang dikehendaki akan dibeli.

Literatur:

Freddy Tengker, et al, *Azas-azas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Libery, 2000.

Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia: dalam dimensi sejarah dan perkembangannya*, GEI, Banda Aceh, 2015.

Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar), Jakarta, Pradnya Paramitha, 1981.

Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993.

-----, *Bab – Bab Tentang Hokum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada, 2014.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.

Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1983.

Soal dan Latihan:

1. Jelaskan tentang istilah dan pengertian adat dan hukum adat!
2. Uraikan tentang sejarah hukum adat di Indonesia!
3. Jelaskan tentang pembedangan dan wilayah hukum adat di Indonesia!
4. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum Welbron dan Kenbron dalam hukum adat, jelaskan!
5. Sebutkan dan jelaskan corak-corak hukum adat di Indonesia!



BAB II

STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ORGANISASI HUKUM ADAT

A. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT

Masyarakat hukum merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada 2 (dua) penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu:

1. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan (azas genealogis)

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis

keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tinggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan keturunan, terdapat 4 (empat) macam pertalian keturunan, yaitu:

- a. Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki. Contoh, perkawinan jujur dan ciri-ciri perkawinan jujur adalah eksogami dan patrilokal. Eksogami adalah perkawinan jujur yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri. Patrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal suami. Contoh perkawinan jujur di dalam masyarakat Gayo, Batak, Bali, Ambon.
- b. Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Contoh, perkawinan semendo dan ciri-ciri perkawinan semendo adalah endogami dan matrilokal. Endogami adalah perkawinan yang ideal jika jodoh diambil dalam kalangan suku sendiri. Matrilokal adalah tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal istri. Contoh masyarakat perkawinan semendo adalah Minangkabau, Kerinci.

- c. Struktur masyarakat Patrilineal Beralih-alih, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan secara bergiliran atau berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami oleh orang tua, yaitu bergiliran kawin jujur, kawin semendo maupun kawin semendorajo-rajo. Contoh pertalian keturunan demikian terdapat dalam masyarakat Rejang Lebong, Lampung Pepadon.
- d. Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada perkawinan khusus, begitu juga dengan tempat tinggal dalam perkawinan tidak ditentukan dengan jelas. Contoh masyarakat bilateral/Parental dalam masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makasar.

2. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah),

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berazaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka. Landasan yang mempersatukan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yang anggota masing-masing masyarakat

tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya, yang didiami oleh neneknya, yang dialami oleh nenek moyangnya, secara turun-temurun ikatan dengan tanah menjadi inti azas teritorial.

Meninggalkan tempat tinggal bersama, lingkungan daerah untuk sementara waktu, tidaklah membawa hilangnya keanggotaan masyarakat. Sebaliknya, orang asing (orang yang berasal dan datang dari luar lingkungan-daerah) tidak dengan begitu saja diterima dan diangkat menurut hukum adat menjadi anggota masyarakat hukum adat. Mereka akan menjadi teman segolongan, teman hidup sedesa, seraya mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota sepenuhnya (misalnya, berhak ikut-serta dalam rukun desa). Supaya dapat menjadi anggota penuh masyarakat hukum adat, maka orang asing berstatus sebagai pendatang. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari di desa, perbedaan antara penduduk inti dan pendatang kelihatan dengan terang, biarpun dalam suasana desa yang sudah modern. Perbedaan tersebut makin lama makin lenyap sesuai dengan keadaan sosial struktur desa.

Ada 3 (tiga) jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial:

a. Masyarakat hukum desa

Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berazaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistim kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun kedalam. Masyarakat hukum desa tersebut

melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau dukuh. Akan tetapi, mereka tunduk pada penjabat kekuasaan desa dan juga sebagai pusat kediaman, contohnya, desa-desa di Jawa dan Bali.

b. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa)

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri tersendiri. Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, namun masih juga masyarakat hukum wilayah tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat hukum wilayah itu merupakan masyarakat hukum bawahan yang juga memiliki harta benda, menguasai hutan dan rimba yang terletak di antara masing-masing kesatuan yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah. Harta benda tersebut baik yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah dan tanah, yang ditanami maupun yang ditinggalkan atau yang belum dikerjakan. Contohnya, Kuria di Angkola dan Mandailing, Kuria sebagai masyarakat hukum wilayah melingkupi beberapa Huta, Marga di Sumatera

Selatan, Marga sebagai masyarakat hukum wilayah melingkupi beberapa dusun.

Desa merupakan suatu masyarakat hukum adat yang disebut *Gemeinschaft*, dan berbeda dengan kampung yang merupakan suatu *Gesellschaft*. Kampung di kota-kota besar itu bukanlah masyarakat hukum, karena tidak mempunyai tata susunan yang wajar, dan di antara penduduk-penduduk kampung tidak ada ikatan batin.

c. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Kerjasama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa.

Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa itu secara kebetulan, masih juga kerjasama tersebut bersifat tradisional. Dalam menjalankan kerjasama, mempunyai pengurus bersama, yang biasanya, yaitu:

- i. mengurus pengairan,
- ii. menyelesaikan perkara-perkara delik adat,
- iii. mengurus hal-hal yang bersangkutan paut dengan keamanan bersama, dan kadang-kadang kerjasama ini diadakan karena ada

- iv. keturunan yang sama. Contohnya, portahian (perserikatan huta-huta) di Tapanuli.

Berdasarkan 3 (tiga) jenis masyarakat hukum adat teritorial tersebut di atas, maka yang merupakan pusat pergaulan sehari-hari adalah desa, huta dan dusun. Hal ini ditinjau dari baik segi organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan yang bersifat tradisional. Segala aktifitas masyarakat hukum desa dipusatkan dalam tangan kepala desa, yang menjadi bapak masyarakat desa dan yang dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum adat masyarakat hukum adat yang dipimpinnya, sehingga kepala desa adalah juga kepala adat (*adathoofd*).

B. ORGANISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Persekutuan Hukum

Dalam kepustakaan hukum, masyarakat hukum adat dibedakan dengan persekutuan hukum adat. Perbedaan ini terletak pada sifat pengertiannya, masyarakat hukum adat mengandung pengertian yang bersifat umum dan luas, misalnya masyarakat hukum adat Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Manakala, persekutuan hukum adat mengandung pengertian yang bersifat khusus dan sempit, misalnya persekutuan hukum adat kekerabatan, ketetangaan atau keorganisasian. Persekutuan hukum adat juga bisa dilihat dari lingkungan masyarakatnya, misalnya untuk masyarakat hukum adat Minangkabau disebut persekutuan hukum adat Bodi-Caniago,

Koto-Piliang, Pesisir atau persekutuan hukum adat Pepadun dan Pesisir di Lampung. Dalam kehidupan masyarakat yang berkembang maju, seseorang sebagai anggota masyarakat tidak hanya terikat pada satu keanggotaan persekutuan saja, melainkan lebih dari satu kesatuan. Misalnya, seorang warga desa adalah anggota persekutuan kekerabatan (sanak-sedulur), anggota persekutuan ketetanggaaan (lembaga sosial desa) dan anggota persekutuan keorganisasian (golongan karya, partai politik, perkumpulan pengajian dan sebagainya).

2. Bentuk-bentuk Persekutuan Hukum dan Sistim Pemerintahan

Persekutuan hukum adat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Persekutuan kekerabatan (keluarga, kerabat, marga)

Persekutuan kekerabatan, yaitu bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang terjadi karena ikatan darah (genealogis) berdasarkan keturunan melalui garis ayah (patrilinial) atau melalui garis ibu (matrilinial) atau juga melalui garis kedua orang tua (parental, bilateral). Termasuk dalam hubungan kekerabatan ini adalah anggota-anggota kerabat yang terjadi karena hubungan perkawinan (jujur, semenda, bebas) dan ikatan adat (bersaudara angkat). Persekutuan kekerabatan mempunyai tata tertib adat dan pimpinan sendiri bahkan ada kalanya mempunyai harta bersama untuk kepentingan bersama.

Di Indonesia, ada 3 (tiga) contoh daerah yang menganut sistem persekutuan kekerabatan, yaitu:

- i. Di daerah Batak yang persekutuan kekerabatannya bersifat Patrilineal, dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah 'marga'. Oleh karena itu, marga adalah kesatuan anggota kerabat yang berasal dari satu bapak asal. Nama marga adakalanya merupakan nama daerah, kampung asal dan nama leluhur. Misalnya di daerah Toba, terdapat nama Marga *Hutabarat, Hutapea, Hutasoit, Hutajulu, Htauruk* dan sebagainya. Nama marga yang merupakan nama leluhur misalnya, *Panggabean, Simatupang, Silitonga, Siregar, Nasution, Lubis* dan sebagainya. Di daerah Karo dipakai istilah 'merga', misalnya merga *Silima* yang terdiri dari *merga Ginting, merga Karo-Karo, merga Perangin-angin, merga Sembiring* dan *merga Tarigan*.
- ii. Di daerah Lampung dalam menyatakan kerabat satu keturunan menurut garis bapak dipakai istilah *buway*. Nama-nama *buway* dipakai nama bapak asal, misal, *Buway Nunyai, Buway Unyi, Buway Nuban, Buway Subing, Buway Bolan, Buway Belunguh, Buway Perja, Buway Pemuka*. Ada juga istilah *Punyimbang* (*pun*, artinya yang dihormati; *nyimbang*, artinya yang mewarisi), yang dipakai untuk menyebutkan kepala atau ketua suatu kelompok keturunan. Misalnya, *punyimbang buway* untuk kepala keturunan, *Punyimbang Menyanak* untuk kepala kerabat kecil, *Punyimbang Nuwou* untuk kepala kerabat serumah

besar dan *Punyimbang Marga* untuk kepala kerabat yang semarga. Para *Punyimbang* terdiri dari satu keturunan inti atau gabungan dari beberapa keturunan yang tidak dipilih melainkan berdasarkan keturunan yang dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua dari keturunan yang tertua.

- iii. Di daerah Minangkabau yang persekutuan kekerabatannya menganut sistem Matrilineal dalam menyatakan kerabat satu keturunan ibu asal, dipakai istilah *Paruik* (perut). Sebuah *Paruik* dikepalai oleh *Penghulu* yang dipilih dari anggota kerabat pria yang dianggap cakap.

- b. Persekutuan ketetanggaan (kampung, dusun, desa, kuria, nagari, marga)

Persekutuan ketetanggaan mengandung arti hubungan berseberangan rumah yang ikatannya didasarkan atas rasa kekeluargaan antara sesama anggota karena mendiami satu kesatuan tempat kediaman, di pedukuhan atau di desa.

Peribahasa Jawa mengatakan bahwa, *dudu sanak dudu kadang ning yen mati melu kelangan*. Maksud peribahasa ini, sanak bukan saudara bukan, jika ada yang mati merasa ikut kehilangan. Peribahasa ini menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia asli yang tradisional di pedesaan namun pengaruhnya terbawa pula oleh masyarakat di kota-kota yang rasa kekeluargaannya masih kuat dalam kehidupan bertetangga. Dalam kepribadian ini berlaku asas tolong menolong tanpa melihat adanya hubungan kekeluargaan, kesukuan, keagamaan, golongan dan aliran. Dalam hubungan

ini yang dilihat adalah hubungan ketetangaan, sebagai tetangga satu lingkungan tempat kediaman, sekampung, sedesa atau juga setempat bekerja.

Bentuk persekutuan ketetangaan dibedakan dalam 2(dua) macam, yaitu persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah semata-mata (teritorial) dan persekutuan yang organisasi kemasyarakatannya berdasarkan kesatuan wilayah dan kesatuan keturunan atau kekerabatan (territorial-genealogis). Persekutuan yang semata-mata bersifat teritorial, seperti *Meunasah* atau *Gampong* yang dikepalai oleh *Imeum* atau *Geucik* di Aceh, dusun yang dikepalai oleh *Krio* di Sumatera Selatan, lembur yang dikepalai oleh *Mandor* di Pasundan, desa yang dikepalai *Lurah* di Jawa atau *Klian* desa di Bali.

Persekutuan yang bersifat territorial-genealogis, seperti *Huta* di Batak atau *Kampung* di Minangkabau yang dikepalai oleh Penghulu, *Tiyuh* yang dikepalai oleh *Tamukung* di Timor (*Dawan*), *Soa* yang dikepalai oleh kepala *Soa* di Ambon. Adanya 2 (dua) macam bentuk persekutuan ketetangaan menyebabkan adanya 2 (dua) macam sistem kepemimpinan di desa. Desa yang berdasarkan kesatuan wilayah, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa yang sekaligus menjadi ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan bertindak sebagai kepala adat. Sedangkan desa yang tidak hanya berdasarkan kesatuan wilayah, tetapi juga kesatuan kerabat atau adat, kepemimpinan desa dipegang oleh kepala desa dan kepemimpinan adat dipegang oleh kepala adat dengan musyawarah adatnya masing-masing.

c. Persekutuan keorganisasian (perkumpulan sosial budaya-agama, sosial-ekonomi-politik).

Persekutuan keorganisasian adalah hubungan keanggotaan dalam satu organisasi atau perkumpulan, di mana para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan rasa kekeluargaan karena terhimpun dalam satu kesatuan organisasi. Organisasi atau perkumpulan dapat berbentuk sederhana yang tidak teratur dan modern yang teratur dengan memakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis. Misalnya, perkumpulan keagamaan, seni budaya, muda-mudi, olah raga, golongan ekonomi, golongan karya, golongan politik dan sebagainya.

Istilah perkumpulan berasal dari kata kumpul, yang berarti bersama-sama menjadi satu. Kumpulan artinya kelompok yang telah berkumpul, sedangkan perkumpulan berarti tempat berkumpul atau tempat berhimpun menjadi satu. Di Indonesia, terdapat banyak perkumpulan dengan berbagai nama, menurut tujuan perkumpulan, nama tempat atau pemimpinnya dan sebagainya. Perkumpulan keagamaan yang sederhana sering tidak memakai nama tertentu misalnya pengajian. Pengajian dipimpin oleh guru agama tertentu atau secara berganti-ganti. Perkumpulan juga ada yang bersifat lokal, terbatas pada lingkungan tertentu atau tempat tertentu. Misalnya, perkumpulan mahasiswa dan pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang tujuannya memperkuat kekeluargaan sedaerah asal.

Perkumpulan juga disebut dengan himpunan atau komite, misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia

(HMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Semua bentuk organisasi yang beraneka ragam itu mempunyai pemerintahan organisasi sendiri, pengurus yang tetap dan teratur berdasarkan hukum adatnya masing-masing. Jadi, organisasi adalah suatu sistem susunan hubungan-hubungan antar pribadi, di mana hubungan-hubungan itu berlaku menurut hukum adat terlepas dari hukum ketatanegaraan yang umum.

Beberapa pendapat para sarjana tentang persekutuan hukum adat, yaitu:

- i. Soeroyo W.P. menyebutkan persekutuan hukum adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immateriil.
- ii. Djaren Saragih menyebutkan persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu.
- iii. Van Vollenhoven menyebutkan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai tata susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan harta kekayaan.

iv. Ter Haar menyatakan persekutuan hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan unutup membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Contoh persekutuan hukum adat dapat dilihat dalam masyarakat di Minangkabau yang memperlihatkan unsur-unsur tersebut di atas, yaitu:

- (i) Famili di Minangkabau diketuai oleh Penghulu Andiko, bagian-bagian famili itu masing-masing menempati satu rumah (jurai) yang dikepalai oleh seorang Tungganai atau Mamak kepala waris dan secara bergiliran dipimpin oleh beberapa nenek, tetapi kepala famili selalulah seorang penghulu andiko, yaitu seorang laki-laki.
- (ii) Terhadap suatu kesatuan lain, umpamanya, famili lain, desa (Nagari), orang asing dari luar, kesatuan sendiri ataupun pemerintahan yang lebih atas, famili itu selalu bertindak sebagai kesatuan bulat.
- (iii) Tiap famili mempunyai kekayaan berwujud berupa harta pusaka, yaitu harta yang dimiliki karena didapat dan dipelihara secara turun-temurun dan yang

ditempatkan langsung dibawah pengurusan penghulu andiko; selain kekayaan berwujud ini ada juga kekayaan tidak berwujud berupa antara lain gelar-gelar.

- (iv) Tak seorangpun diantara anggota famili itu mempunyai keinginan atau fikiran untuk membubarkan familinya atau meninggalkannya, melepaskan diri dari kesatuan famili itu, sebagai anggota, meninggalkan famili itu hanya terpaksa dalam hal-hal yang luar biasa (punah, buang sirih atau gadang menyimpang); famili merupakan suatu kesatuan organis yang tetap.
- (v) Famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu yang merupakan suatu sistim (sistim peraturan hukum) yang dipertahankan oleh kepala masing-masing dan dianut oleh para anggota dengan sepenuh hati dan kepercayaan.

Famili di Minangkabau menjadi persekutuan hukum yang paling kecil, tetapi juga yang paling rapi. Berbeda dengan keluarga di dalam masyarakat Jawa, Aceh, keluarga bukan merupakan kesatuan yang tetap, keluarga akan bubar sesudah anak-anak mencapai umur dewasa dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluarga baru.

C. LEMBAGA ADAT ACEH DAN MAJELIS ADAT ACEH

1. Lembaga Adat Aceh

Pasal 1 ayat (5) Perda No 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, menyatakan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan pengakuan tentang keberadaan Adat Istiadat di Aceh. Lembaga Adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentuan, hukuman dan ketertiban masyarakat. Lembaga Adat juga berfungsi dan berwenang dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh.

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud di atas, adalah meliputi:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Aceh yang terdiri beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu.
- c. Imam Mukim adalah Kepala Mukim dan Pemangku Adat di Kemukiman.
- d. Tuha Papan adalah suatu Badan Kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Agama, unsur pimpinan Adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok organisasi masyarakat.

- e. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- f. Geuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk memimpin Pemerintahan Gampong.
- g. Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan Gampong dan Mukim yang terdiri dari unsur Pemerintahan, unsur Agama, unsur Pimpinan Adat, unsur cerdik pandai yang berada di Gampong dan Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada Keuchik/Mukim.
- h. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan Bidang Agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
- i. Kejruen Blang adalah orang membantu Geuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan.
- j. Panglima Laot adalah orang yang memimpin Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam penangkapan ikan di laut, termasuk pengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.
- k. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembukaan penggunaan lahan untuk perlengkapan perkebunan.
- l. Haria Peukan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar Gampong.

m. Syahbandar adalah orang yang memimpin mengatur hambatan kapal/perahu lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di bidang angkutan laut, sungai dan danau.

2. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah Majelis penyelenggara kehidupan Adat di Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong. Struktur organisasi MAA Provinsi terdiri dari Majelis Pemangku Adat dan pengurus. Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas. Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretaris/Sekretariat dan bidang-bidang.

Majelis Adat Aceh adalah lembaga otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. MAA Propinsi dibentuk oleh gubernur berkedudukan di ibukota propinsi. MAA Kabupaten/Kota dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. MAA Perwakilan dibentuk oleh MAA Propinsi berkedudukan di tempat masyarakat Perwakilan berada. MAA yang dibentuk oleh camat, karena di ibukota kecamatan dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dibentuk MAA oleh camat. Majelis Adat Mukim dan Gampong dibentuk oleh bupati/walikota berkedudukan di kemukiman dan gampong masing-masing.

3. Fungsi Lembaga Adat Aceh dan Majelis Adat Aceh

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata perilaku

masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait. Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tersebut.

Lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu:

- a. menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
- h. menegakkan hukum adat.

Qanun Provinsi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa, MAA Provinsi, MAA Kabupaten/Kota, MAA Perwakilan, MAA Kecamatan,

MAA Kemukiman, dan MAA Gampong mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
- b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah;
- c. meningkatkan penyebaran adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreativitas, dan mass media.
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim;
- e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;
- f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundangundangan yang berlaku;
- g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan kabupaten/kota;
- i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan "*Adat Bak*

Pouteumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Resam Bak Laksamana”.

MAA mempunyai wewenang, yaitu:

- a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;
- b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat;
- c. menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Literatur:

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar), Jakarta, Pradnya Paramitha, 1981.

Freddy Tengker, et al, *Azas-azas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Libernity, 2000.

Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993.

-----, *Bab-Bab Tentang Hokum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya, IAIN Surabaya, 2006.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada, 2014.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1983.

Soal dan Latihan:

1. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, Jelaskan!
2. Sebutkan dan jelaskan tentang struktur masyarakat hukum adat di Indonesia!
3. Jelaskan tentang pengertian persekutuan hukum adat dan sebutkan contohnya!
4. Jelaskan tentang lembaga adat aceh dan sebutkan beberapa lembaga adat di Aceh!
5. Jelaskan tentang Majelis Adat Aceh!



BAB III

HUKUM ADAT PRIBADI

A. SUBJEK HUKUM ADAT PRIBADI

1. Pribadi Kodrat (*Natuurlijke Persoon*) sebagai Subjek Hukum

Pribadi kodrat di mana manusia semua memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan sampai ia meninggal dunia, kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yakni bahwa seorang anak yang masih berada dalam kandungan ibunya karena kepentingan-kepentingan tertentu dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban.

Orang adalah subjek hukum, maka orang merupakan penanggung hak dan kewajiban dalam hukum, dan juga penanggung berbagai kekuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban tersebut. Sifat subjek hukum:

- a. Mandiri, karena mampu untuk bersikap tindak.

- b. Terlindung, karena dianggap tidak mampu bersikap tindak.
- c. Perantara (walaupun berkemampuan penuh), karena sikap tindaknya terbatas pada kepentingan pihak yang diwakilkan.

Menurut Iman Sudiyat, hak pribadi kodrati atas tanah terdiri dari hak milik, hak menikmati hasil, hak pakai, hak keuntungan jabatan, hak wenang beli dan hak wenang pilih. Pembagian tersebut didasarkan pada bentuk usaha dari tanah yang bersangkutan yang berkaitan erat dengan penguasaan dan pemilikan atasnya. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain.

Menurut Soerjono Sukanto, hak atas tanah menurut hukum adat dapat dibedakan atas hak pribadi hukum (masyarakat, keluarga luas, kerabat) atas tanah dan hak pribadi kodrati atas tanah. Hak pribadi hukum atas tanah merupakan hak yang dimiliki masyarakat adat sebagai suatu kesatuan sedangkan hak pribadi kodrati atas tanah dimiliki secara individu.

2. Pribadi Hukum (*Recht Persoon*) sebagai Subjek Hukum

Pribadi Hukum merupakan pribadi ciptaan hukum. Keberadaan Pribadi Hukum tersebut, karena tujuan antara lain:

- a. Adanya suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tertentu atas dasar kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama;

- b. Adanya tujuan-tujuan ideal yang perlu dicapai tanpa senantiasa tergantung pada pribadi-pribadi kodrati secara perorangan.

Pribadi hukum, terdiri dari:

- a. Suatu keutuhan harta kekayaan, misal; wakaf kekayaan, dsb.
- b. Suatu bentuk susunan relasi, misal; koperasi, PT, dsb.
- c. Status/tokoh, misal; jabatan.

Dalam Hukum Adat juga dikenal badan hukum sebagai subjek hukum:

- a. Desa, suku, nagari, famili, dsb.
- b. Perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai organisasi yang dinyatakan tegas dan rapi, seperti *Mapalus* di Minahasa Makasar, *Jula-jula* di Minangkabau, dsb.
- c. Badan Hukum Adat seperti *sekahan*, *subak* di Bali, dsb.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, suatu badan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan kesatuan yang memiliki tata peraturan yang rapi.
- b. Memiliki pengurus sendiri
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- d. Mempunyai wilayah sendiri
- e. Bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan batin.

B. KEWENANGAN DALAM HUKUM ADAT

Kewenangan dalam hukum adat pada prinsipnya bahwa semua orang dalam Hukum Adat diakui mempunyai wewenang hukum. Seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adalah seorang pria/wanita yang sudah dewasa, kriteria dewasa dilihat dari sudut biologis.

Menurut Soepomo, dalam hukum adat seorang dinyatakan cakap melakukan perbuatan apabila seseorang dimaksud baik pria maupun wanita yang sudah dewasa. Di dalam hukum adat tradisional, kriteria untuk menentukan dewasa bukanlah umur melainkan “kenyataan ciri-ciri tertentu”. Misalnya, bila orang tersebut sudah mampu bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda dan kepentingan-kepentingannya sendiri, cakap melakukan pergaulan hidup kemasyarakatan, termasuk didalamnya mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.

Menurut Ter Haar, seseorang telah cakap melakukan sikap tindak hukum apabila ia telah dewasa. Dewasa, artinya keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung kepada orang tua. Juga, sudah memisahkan diri dari orang tua dan mempunyai rumah sendiri, termasuk dalam penggantian dewasa.

Menurut Djodjodigono, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan dan cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut

keadaan. Pada umumnya menurut adat Jawa, seorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri. Sebaliknya, tidak dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum sampai pada keadaan syang demikian itu tentu sama sekali belum cakap melakukan hukum.

Setiap subjek hukum berwenang melakukan setiap transaksi adat, yaitu subjek hukum mempunyai kewenangan untuk memindahkan hak-hak yang dimiliki kepada subjek hukum lainnya. Jadi, setiap subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi-transaksi yang menimbulkan hubungan hukum. Misalnya, dalam transaksi jual beli tanah. Adapun transaksi tanah meliputi, pertama yang merupakan perbuatan hukum sepihak, dan kedua yang merupakan perbuatan hukum dua pihak.

Transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak adalah pendirian suatu desa, pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan. Adapun contoh transaksi yang bersifat perbuatan hukum dua pihak adalah pengalihan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain pada saat yang sama.

Literatur:

Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar), Jakarta, Pradnya Paramitha, 1981.

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat* (Bekal Pengantar), Yogyakarta, Libernity, 2000.

Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1979.

Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1983.

Soal dan Latihan:

1. Jelaskan tentang pribadi kodrat sebagai subjek hukum!
2. Jelaskan pribadi hukum sebagai subjek hukum!
3. Apakah yang dimaksud dengan kewenangan dalam hukum adat, jelaskan!
4. Bagaimanakah kewenangan subjek hukum di dalam hukum adat, menurut pendapat:
 - a. Ter Haar
 - b. Djojodigoeno



BAB IV

HUKUM PERKAWINAN ADAT

A. PENGERTIAN PERKAWINAN ADAT

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "*Rites De Passage*" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage (upacara peralihan) tersebut terdiri atas 3 tingkatan, yaitu:

1. *Rites De Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. *Rites De Marga* yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru.

3. *Rites D'agregation* yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Hazairin dalam bukunya “rejang” menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin pertama, ketenangan (*koalte*), kedua, kebahagiaan (*wevaart*) dan ketiga, kesuburan (*ruchtbaarheid*). Djododegoeno juga memberikan pendapat tentang perkawinan adat merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya. Dalam masyarakat (persekutuan), perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Dalam kasta, perkawinan adalah peristiwa penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi serta menyangkut urusan

keagamaan. Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum adanya perkawinan, misalnya adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan adat memiliki arti yang penting masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Upacara-upacara yang dilakukan melambangkan adanya perubahan satus hidup berpisah dengan keluarga induk dan membentuk keluarga yang baru. Prosesi kegiatan dalam perkawinan adat yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum Perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan

tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sangsi didalamnya.

B. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT

Dalam masyarakat hukum adat, hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:

1. Asas Keadatan dan kekerabatan

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan “jujur” dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini

dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental system kesukuaannya seperti masyarakat adat Nusa Tenggara Timur.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat Adat.

Dalam perkawinan, partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

4. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen dan Islam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat. Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan lemahnya institusi adat serta perkembangan iklim hukum nasional, praktek poligami dalam masyarakat adat sudah mulai ditinggalkan, walaupun ada menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama. Dengan demikian, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

5. Asas Selektivitas

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti yang sudah dijelaskna di atas bahwa dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai. Dengan demikian, proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat. Dalam proses pemilihan calon mempelai, diarahkan pada jenis perkawinan yang dikehendaki dan menghindari perkawinan yang dilarang.

C. BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

1. Bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan.

- a. **Pertunangan.** Tahapan sebelum perkawinan itu dilaksanakan, yang dimaksud tahap tersebut adalah pertunangan. Tahap ini dilakukan awal kali pertemuan setelah ada persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga pihak suami dan pihak keluarga bakal istri) untuk mengadakan perkawinan, dan mempunyai sifat yang mengikat. Tujuan dari pertunangan ini adalah untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak dan menjamin perkawinan akan berlangsung dalam waktu dekat.
- b. **Tanpa lamaran dan tanpa pertunangan.** Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. Corak perkawinan yang demikian

kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal dan patrilineal (garis ibu-bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai tujuan tersendiri diantaranya yaitu secara umum untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dan pertunangan seperti memberi hadiah.

2. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan.

- a. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal (garis keturunan ibu). Setelah kawin, suami tetap masuk pada keluarganya sendiri. Pada prosesnya calon suami dijemput dari rumahnya kemudian tinggal dan menetap di rumah keluarga istri, tetapi anak-anak dan keturunannya masuk keluarga istri dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Keadaan ini disebabkan rumah tangga suami istri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat si istri.
- b. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal (garis keturunan bapak). Sifat utama dari perkawinan ini adalah dengan memberikan “jujur” oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya dan singkatnya dengan kerabat dan persekutuannya. Setelah

perkawinan si istri masuk dalam lingkungan keluarga suami begitu juga anak-anak keturunannya.

Sistem jujur tersebut tidak lantas kemudian dipahami sebagaimana yang difahami oleh para etnolog barat yaitu sebagai "pembelian" tetapi menurut hukum adat yang murni, maka jujur dimaksudkan sebagai suatu "penggantian" bahwa kedudukan gadis dalam pengertian religio-magis-kosmis. Dalam menjaga keseimbangan dalam suatu keluarga maka anak gadis yang dikawinkan diganti dengan suatu benda dalam memaknai '*religio-magis-kosmis*'. Kawin jujur mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu pertama, pada sisi yuridis akan terjadi perubahan status, kedua, pada sisi sosial (politis), perkawinan tersebut akan mempererat hubungan antar kerabat, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan, dan ketiga dari sisi ekonomis, adanya pertukaran barang.

- c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental (garis keturunan Keibu-Bapaan). Setelah perkawinan baik si istri maupun suami menjadi milik keluarga bersama begitu juga anak-anak dan keturunannya. Dalam sifat ini juga terdapat kebiasaan berupa pemberian-pemberian dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, tetapi pemberian disini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak diartikan sebagai hadiah perkawinan. Hal demikian banyak dijumpai di daerah Aceh, Jawa dan Sulawesi Selatan.

3. Bentuk perkawinan anak-anak.

Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan istri yang belum dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, sedang pesta dan upacara menurut hukum adat ditanggihkan. Sebelum upacara perkawinan, suami belum boleh melakukan hubungan suami istri, ditanggihkan sampai mereka dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat.

4. Bentuk perkawinan permaduan.

Permadian adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau lebih wanita dalam waktu bersamaan. Pada daerah yang mengenal lapisan masyarakat, wanita yang dari lapisan tinggi (sama) dijadikan istri pertama dan wanita yang dari lapisan bawah dijadikan istri (kedua dan seterusnya). Para istri yang dimadu (selir), masing-masing beserta anaknya berdiam dan membentuk rumah berpisah satu sama lain.

5. Bentuk perkawinan ambil anak.

Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki tidak perlu membayar jujuk, dengan maksud mengambil si laki-laki (menantunya) itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa terjadi pada masyarakat semendo yang disebut perkawinan semendo ambil anak, dalam rangka penerus silsilah menurut garis perempuan.

\

6. Bentuk perkawinan mengabdikan.

Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang cukup besar, sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya. Dalam bentuk ini suami istri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah pembayaran perkawinan terbayar lunas.

7. Bentuk perkawinan meneruskan (sororat).

Perkawinan seorang duda (balu) dengan saudara perempuan mendiang istrinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi istri pertama tanpa suatu pembayaran (jujur). Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang atau ngarang wulu (Jawa).

8. Bentuk perkawinan mengganti (leverat).

Perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur, yang di Palembang dan Bengkulu dikenal dengan kawin *Anggau*.

D. SISTEM PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT

Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu *endogami*, *exogami* dan *eleutherogami*.

1. Sistem Endogami

Endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Kawin endogamy merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun. Sistem ini masih terlihat dalam masyarakat hukum adat di daerah Toraja, tetapi ini bertentangan sekali dengan sifat susunan parental yang ada di daerah tersebut. Dalam perkawinan ini, untuk anggota *Gezin*, yaitu anak-anak di Jawa dan Madura tidak ada pembatasan apapun. Anggota *gezin* tersebut boleh kawin dengan siapa saja, asal perkawinan yang hendak dilangsungkan tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

2. Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau.

3. Sistem *Eleutherogami*

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada *endogami* dan *exogami*. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (*nasab*) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, seperti di dalam masyarakat hukum adat di Aceh.

E. PERCERAIAN DALAM HUKUM ADAT

Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan sampai akhir hayat. Namun, dalam kenyataannya ada terjadi putusnya perkawinan atau perceraian dalam masyarakat. Dalam hukum adat, secara umum hal-hal yang mendorong dan menjadi penyebab perceraian dari suatu perkawinan adalah perzinahan, tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/kesehatan, dan perselisihan.

Ada juga hal-hal lain yang bersifat khusus sehingga terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya dorongan oleh kepentingan kerabat dan masyarakat (di Batak misalnya, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah oleh karena hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa jabu dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang memburuk antara seluruh kaum kerabat si suami. Selain itu, tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia (minta cerai dari jabul asal suaminya-Batak).
2. Karena kerukunan rumah tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sunggu dipertahankan lagi (Lampung).
3. Karena campur tangan pihak mertua sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga mereka (Aceh).

Literatur:

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Penerbit Alumni, 1982.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asa-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1995.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1990.

-----, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Radja Grafindo, Cet. ke 11, 2011.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1983.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Bina Cipta, 1978.

Soal dan Latihan:

1. Jelaskan tentang pengertian perkawinan adat!
2. Sebutkan dan jelaskan azas-azas perkawinan adat!
3. Sebutkan dan jelaskan sistem perkawinan dalam hukum adat!
4. Jelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan adat!
5. Uraikan tentang perceraian di dalam hukum adat!



BAB V

HUKUM TANAH

A. HAK PURBA MASYARAKAT

1. Pengertian

Hak purba adalah hak yang dipunyai oleh suatu suku (*clan/gens/stam*), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya sebuah desa untuk menguasai seluruh tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya.

Ada 2 (dua) hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

- a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.
- b. Karena fakta, yakni suatu kenyataan bahwa tanah itu
 - (i) merupakan tempat tinggal persekutuan;
 - (ii) memberikan penghidupan kepada persekutuan;
 - (iii) merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur

persekutuan; dan (iv) merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia.

2. Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Ini adalah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapaun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama.

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat. Hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayat bersifat religius. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang dan lain-lainnya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama dan lain-lainnya adalah lazimnya untuk keperluan bersama.

Dalam sudut bentuk masyarakat hukum adat, lingkungan adat dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat, yaitu:

1. Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat. Misalnya, masyarakat adat tunggal desa di Jawa.
2. Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah yang dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat, yakni:
 - a. beberapa masyarakat hukum adat tunggal. Misalnya, beberapa belah di dalam masyarakat adat Gayo.
 - b. Beberapa masyarakat hukum adat atasan. Misalnya, Luhak di Padanglawas.
 - c. Beberapa masyarakat adat bawahan. Misalnya, hutahuta di Angkola

B. HAK PERSEKUTUAN ATAS TANAH/HAK ULAYAT

1. Istilah dan Pengertian

Istilah hak persekutuan yang dikenal di dalam masyarakat di berbagai daerah, seperti di Ambon dengan istilah "*Patuanan*", di Jawa dengan istilah "*Wewengkon*", di Kalimantan dengan istilah "*Panyampeto/Pawatasan*", di Bolang Mongondow dengan istilah "*Totabuan*", Sulawesi Selatan dengan istilah "*Limpo*", di Buru dengan istilah "*Nuru*", di Minangkabau dengan istilah "*Wilayat*", di Bali dengan istilah "*Prabumian*".

Persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup yang bersifat *religio magis*. Objek hak ulayat adalah tanah, air, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar. Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya, yaitu:

- a. Persekutuan berusaha meletakkan batas-batas di sekeliling wilayah kekuasaannya.
- b. Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan.

Hak atas tanah yang ada lebih dahulu adalah hak persekutuan, karena awalnya manusia hidup nomaden secara berkelompok dalam wilayah yang berpindah-pindah, sehingga:

- a. Semua anggota kelompok merasa berhak terhadap semua bidang tanah dalam wilayah pengembaraan
- b. Semua anggota merasa berhak untuk memungut hasil dari semua bidang tanah dalam wilayah pengembaraan
- c. Hak persorangan belum ada, baru muncul setelah masyarakat mulai menetap, sehingga hak perseorangan tetumpang di atas hak persekutuan, seperti hak sewa yang tetumpang di atas hak milik

Penguasaan tanah oleh persekutuan dan warganya, terjadi hubungan hukum (hak) antara persekutuan dengan tanah yang kemudian diikuti dengan munculnya hak

perseorangan. Pola-pola hubungan antara persekutuan/individu dengan tanah yang dikuasainya adalah hukum tanah adat. Hak ulayat mempunyai sifat komunalistik yang menunjuk adanya hak bersama oleh para anggota masyarakat hukum adat atas suatu tanah tertentu. Dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (Desa, Marga magari, hutan) bisa juga merupakan masyarakat hukum adat genealogik atau keluarga, seperti suku. Anggota kelompok masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Namun, tidak ada kewajiban untuk menguasai dan menggunakannya secara kolektif. Hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan hak milik dalam arti yuridis, akan tetapi merupakan hak kepunyaan bersama, maka dalam rangka hak ulayat dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Van vollenhoven menyebutkan 6 (enam) ciri hak ulayat, yaitu:

- a. Hak individu diliputi oleh hak persekutuan
- b. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
- c. Orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin dari

- kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
- d. Persekutuan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
 - e. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan hilang sama sekali wewenangnya atas tanah adat.

2. Jenis-jenis Hak Persekutuan atas Tanah

Hak Persekutuan atas Tanah Adat (Hak Ulayat) adalah kewenangan persekutuan hukum adat atas setiap jengkal tanah yang ada dalam wilayah persekutuan, yaitu:

- a. Kewenangan persekutuan untuk memanfaatkan bidang tanah tertentu untuk keperluan persekutuan, kantor lembaga adat, tempat ibadah, jalan, saluran irigasi.
- b. Kewenangan persekutuan untuk mengatur pencadangan dan pemanfaatan semua bidang tanah dalam wilayah persekutuan.
- c. Kewenangan persekutuan untuk mengizinkan warga persekutuan membuka/mengolah/memanfaatkan bidang tanah tertentu, sehingga warga itu memperoleh hak perorangan.
- d. Kewenangan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peralihan bidang tanah dalam wilayah

persekutuan, baik antar warga persekutuan, maupun dengan pihak luar.

Kewenangan dari anggota persekutuan atas bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan, yaitu:

- a. Memungut hasil atau mengambil kayu, rotan, damar, gaharu, ikan, binatang liar di dalam wilayah persekutuan.
- b. Dengan izin persekutuan, membuka dan mengusahakan terus menerus bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan: pemukiman, sawah, tambak, toko.
- c. Dengan izin persekutuan melakukan transaksi tanah dan transaksi yang berhubungan dengan tanah dengan berbagai pihak

Hubungan antara hak ulayat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 yang menyatakan bahwa,

“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus demikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Hak ulayat atau hak atas tanah diakui keberadaannya, apabila:

- a. Eksistensinya masih ada

- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
- c. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam undang-undang

C. HAK PERSEORANGAN ATAS TANAH

Hak perseorangan atas tanah ialah suatu hak yang diberikan kepada warga-warga desa ataupun kepada orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat. Hak perorangan atas tanah dalam hukum adat ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain, namun hak ini tidak bersifat mutlak.

Pemilik tanah tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kepentingan pemilik lain. hak ulayat, peraturan hukum (*indusit*), adat. Hak milik atas tanah dapat dipilih dengan membuka tanah yaitu membuka tanah yang masih berbentuk hutan rimba yang nantinya ditujukan untuk dimanfaatkan dan bila tanah itu tidak dimanfaatkan maka ketua adat atau kepala ulayat berhak untuk menyerahkan tanah tersebut kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau pemilik lama berjanji untuk mengolah tanah tersebut, mewarisi tanah adalah hak ulayat yang ditinggal mati oleh pemiliknya maka dapat diberikan kepada ahli waris dari sipemilik tanah untuk dimanfaatkan.

2. Wenang pilih.

Wenang pilih ada 3 bentuk, yaitu:

- a. Hak yang diperoleh seorang yang lebih utama dari orang lain untuk dipilihya dengan memasang tanda larangan dengan persetujuan kepala adat. Hak ini berlaku secara sementara dan bergiliran sesuai ketetapan kepala adat.
 - b. Hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian yang lebih diutamakan, dari yang lain atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya yang biasanya disebut ekor sawah.
 - c. Hak yang diperoleh pengolah tanah yang lebih diutamakan dari yang lain untuk mengerjakan sawah atau lading yang berangsur-angsur membelukar.
3. Hak manikmati bagi hasil, hak menggarap dan hak pakai ialah hak yang diperoleh oleh warga hukum sendiri maupun orang luar dengan persetujuan pemimpin adat untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.
 4. Hak imbalan jabatan ialah hak seorang pamong desa atas tanah karena jabatan yang ditunjuk atau diberikan kepadanya. Dan diperbolehkan atasnya menikmati hasil dari tanah itu selama ia menjabat yang dimaksudkan sebagai jaminan penghasilan tetapnya. Tanah itu boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh menjualnya atau menggadaikannya.
 5. Hak wenang beli ialah hak seorang lebih utama dari orang lain. untuk mendapat kesempatan membeli tanah atas tetangganya dengan harga yang sama. Hak ini bisa diberikan kepada pemilik tanah yang

berbatasan dengan tanah miliknya, anggota kerabat dari pemilik tanah dan warga desa setempat.

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat sebagai warga persekutuan tiap individu mempunyai hak untuk:

- a. mengumpulkan hasil-hasil hutan
- b. memburu binatang liar
- c. mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar
- d. mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.

Hak milik atas tanah *Daro* seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya kan tetapi dengan ketentuan wajib dihormati, yaitu:

- a. hak ulayat desa
- b. kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah
- c. peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipagari.

Hak usaha oleh Van Vollenhoven dinamakan hak menggarap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik hak usaha terhadap tuan tanah yang mempunyai hak *eigendom ayau* tanah partikelir adalah membayar cukai dan melakukan pekerjaan untuk keperluan tuan tanah.

D. TRANSAKSI TANAH

Transaksi tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk menguasai sebidang tanah yang dilakukan baik secara secara sepihak maupun secara dua pihak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Macam-macam transaksi tanah, yaitu:

1. transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak, yaitu pendirian suatu desa dan pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan.
2. transaksi-transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.

Cara-cara terjadi transaksi tanah dapat dibedakan dalam 4 (empat) macam, yaitu:

1. Jual lepas.

Proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Menurut keputusan Mahkamah Agung tertanggal 25 September 1958, maka keterangan jual beli saja belum mengakibatkan pemindahan atau penyerahan hak milik. Menurut Iman Sudiyat, “seakan-akan harus diikuti pula semacam “levering”, sebelum hak milik tersebut berpindah”. Pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah, bahwa dengan surat Notaris dan surat di bawah tangan serta yang disimpan pada Notaris yang dimaksudkan dalam putusan *judex facti*, walaupun di dalamnya disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan

menerangkan jual beli tanahnya, namun belum lagi dapat diterima bahwa sebenarnya telah terjadi pemindahan atau penyerahan hak milik oleh yang dinamakan penjual kepada yang dinamakan pembeli.”

Jual lepas, maka calon pembeli akan memberikan suatu tanda pengikat yang lazim disebut “panjar” atau “uang muka”. Akan tetapi di dalam kenyataannya “panjar” atau “uang muka” tersebut yang merupakan tanda jadi, tidak terlalu mengikat, walaupun ada akibatnya bagi calon pembeli yang tidak jadi melaksanakan pembelian tanah dikemudian hari (artinya “panjar” atau “uang muka” nya menjadi milik calon penjual).

2. Jual gadai

Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrat) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan dan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada jual gadai bersifat sementara, walaupun kadang-kadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut. Terdapat kecendrungan untuk membedakan antara gadai biasa dengan gadai jangka waktu, di mana yang terakhir cenderung untuk memberikan semacam patokan pada sifat sementara dari perpindahan hak atas tanah tersebut.

Pada gadai biasa, tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima

gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu. Untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan, yakni:

- a. menganak gadaikan (*onderverpanden*) dimana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi 2 (dua) hubungan gadai, yakni antara penggadai pertama dengan penerima gadai pertama dan antara penggadai kedua (yang merupakan penerima gadai pertama) dengan pihak ketiga (sebagai penerima gadai kedua).
- b. Memindah gadaikan (*doorverpanden*), yakni suatu tindakan di mana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadai. Dengan demikian, setelah terjadi pemindahan gadai, hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.

Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus, adalah sebagai berikut:

- a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian, jika jangka waktu tersebut telah lalu, gadai menjadi gadai biasa.
- b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai di mana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, setelah

jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadaai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, hilanglah hak penggadaai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas.

3. Jual tahunan

Jual tahunan merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu, tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu. Jadi anya terjadi peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, jual tahunan adalah sama dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayarkan terlebih dahulu. Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir, maka dengan sendirinya tanah itu akan kembali kepada pemberi sewa.

4. Jual gengsur

Jual gengsur walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah masih tetap berada ditangan penjual. Artinya, bekas penjual masih tetap mempunyai hak pakai, yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli.

Jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti, bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepada adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh

umum. Dengan tunai dimaksudkan bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai yang dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang.

Menurut Ter Haar, transaksi jual tanah mungkin mempunyai 3 (tiga) isi, yaitu:

- a. Pemindahan hak atas tanah, atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa pemindah hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang pernah dibayarnya, antara lain menggadai
- b. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membeli kembali, jadi menjual lepas untuk selamanya.
- c. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian, bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan kembali.

Literatur:

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Imam Sudiyat, *Azas-azas Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty, 2000.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1995.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1990.

Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada, 2014.

Thalib Sajuti, *Hubungan tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.

Soal dan Latihan:

1. Apakah yang dimaksud dengan hak purba, jelaskan!

1. Jelaskan tentang Tanah Ulayat!

2. Jelaskan tentang hak persekutuan atas tanah!

3. Jelaskan tentang hak perseorangan atas tanah!

4. Sebutkan dan jelaskan tentang transaksi tanah!



BAB VI

HUKUM WARIS ADAT

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT WARIS

Istilah hukum waris adat disebut hukum adat waris, istilah waris dialih dari Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-

bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Jadi, hukum waris itu mengandung 3 (tiga) unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Menurut Iman Sudiyat, hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerus/ pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Menurut Wirjono, warisan adalah hal yang menyoalkan tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan istilah kewarisan diartikan sebagai cara penyelesaian, bukan diartikan sebagai bendanya. Cara penyelesaian waris sebagai akibat dari kematian

seseorang, sehingga waris dapat dilakukan setelah ada orang yang meninggal.

Pernyataan ini berbeda dengan pendapat Soepomo, hukum adat waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Oleh karena itu, untuk terjadinya pewarisan dalam hukum adat waris haruslah memenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1. Adanya Pewaris;
2. Adanya Harta Waris;
- 3 Adanya ahli Waris; dan
4. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Dengan demikian, hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta tersebut dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Bentuk peralihannya dapat dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

B. SIFAT HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari Hukum Islam maupun Hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan

masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Menurut Hazairin, “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama”. Jadi sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.

Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:

1. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan

- kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.
2. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak.
 3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

C. AZAS PEWARISAN DALAM HUKUM ADAT

Pada azasnya hukum waris adat mengenal beberapa azas umum, yaitu:

1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya, yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya, seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari si pewaris). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
4. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).

Dalam hukum waris adat juga terdapat azas-azas yang khusus yang berpagkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

1. Azas ketuhanan dan pengendalian diri.

Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.

2. Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

Adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.

3. Azas kerukunan dan kekeluargaan.

Suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

4. Azas musyawarah dan mufakat.

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

5. Azas keadilan dan pengasuhan.

Azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

D. SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun beberapa sistem pewarisan adat yang terdapat di Indonesia antara lain, yaitu:

1. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pewarisan, yaitu:

a. Sistem Patrilineal (kelompok garis kebabakan)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan kebabakan antara lain adalah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

b. Sistem Matrilineal (kelompok garis keibuan)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

c. Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak).

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.

2. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

4. Sistem Pewarisan Mayorat.

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut. Pertama mayorat lelaki yaitu kepemimpinan yang dipegang oleh anak laki-laki tertua seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung. Sedangkan mayorat perempuan yaitu anak tertua perempuan sebagai penunggu harta orang tua seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatra Selatan.

Literatur:

Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1990

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, 1993

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1981

Soejono Soekanto, et.al., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, PT. Melton Putra, 1991

Soal dan Latihan:

1. Jelaskan tentang pengertian hukum waris adat!
2. Jelaskan unsur-unsur terjadinya pewarisan!
3. Uraikan sifat-sifat waris dalam hukum adat!
4. Sebutkan dan jelaskan azas-azas hukum waris adat!
5. Uraikan sistem pewarisan hukum adat!



BAB VII

DELIK ADAT

A. PENGERTIAN DAN LAHIRNYA DELIK ADAT

1. Pengertian Delik Adat

Ter Haar mengartikan suatu delik sebagai setiap gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Reaksi adat merupakan usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat. Jenis dan besarnya reaksi adat ditentukan oleh hukum adat yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya, wujud reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik dalam uang atau barang. Ter Haar juga mengatakan untuk dapat disebut delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan

tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan di dalam adat, ketertiban terdapat dalam alam semesta atau kosmis. Kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta warga-warganya ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang garis ketertiban kosmis tersebut harus dijalankan dengan spontan atau serta merta. Penyelewengan atau sikap tindak (prilaku) yang mengganggu keseimbangan kosmis, maka para pelakunya harus mengembalikan keseimbangan seperti semula.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adata akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan yang terguncang. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja, tetap melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi adat dalam memulihkan gangguan ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Reaksi adat yang timbul bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

Menurut Soepomo, delik adat adalah segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat. Segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin dan merusak kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Beliau menyatakan pula bahwa delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat, sehingga sikap tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib. Oleh karena itu, sikap tindak yang merupakan kejahatan dapat diklasifikasi, yaitu :

a. Kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat.

- i. kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal di antara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah dan struktur sosial misalnya, antara mereka yang tidak sederajat
 - ii. kejahatan melarikan gadis (*schaking*), walaupun akan dikawini
- b. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya adalah kejahatan terhadap kepala adat, pembakaran dan penghianatan.

Dengan demikian, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat sehingga terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Keadaan ini menimbulkan reaksi-reaksi adat dalam memulihkan keadaan yang terganggu. Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.

2. Lahirnya Delik Adat

Lahirnya delik adat seperti halnya lahir peraturan hukum yang tidak tertulis, di mana peraturan mengenai

tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, apabila suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempetahkannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum, maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat.

Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirnya delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Seperti menurut teori *Beslissingen Leer* atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat.

Berbeda dengan teori Logemen, yang mengatakan keputusan hakim tidak menjadi adat istiadat sebagai hukum. Suatu putusan hakim dibutuhkan perlakuan yang sama di dalam keputusan hakim selanjutnya. Adat istiadat yang dipergunakan oleh hakim sebelumnya untuk menyelesaikan suatu perkara, lalu diulangi kembali dan diikuti oleh hakim yang lain, sehingga sudah merupakan kebiasaan yang kemudian adat istiadat menjadi hukum adat.

B. JENIS DAN OBJEK DELIK ADAT

1. Jenis-jenis Delik Adat

Jenis-jenis delik adat adalah:

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat.
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
- e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest (kawin dengan saudara sedarah).
- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili.
- g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- h. Delik mengeani badan seseorang misalnya, melukai.

2. Obyek Delik Adat

Reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, untuk menangani perihal yang menjadi objek delik adat, yaitu:

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat

- b. Menetralkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Perilaku yang melanggar akan pula mendapat reaksi yang negatif dari masyarakat dalam pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak. Akan tetapi, dalam praktek kehidupan sehari-hari sulit untuk memisahkan antara reaksi adat dengan koreksi. Secara teoritis, reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan (koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif). Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Seperti yang dinyatakan oleh Soepomo, yaitu:

- a. Pengganti kerugian “immateriel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
- b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.

- e. Pelbagai rupa hukuman badan.
- f. Pengasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat.

Dengan demikian, reaksi adat dan koreksi sama-sama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis, akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan.

C. SIFAT PELANGGARAN HUKUM ADAT DAN PETUGAS HUKUM ADAT

1. Sifat Pelanggaram Hukum Adat

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya utang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berutang untuk membayar utangnya. Misal, mengganti kerugian kepada korban dan membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa.

Hukum delik adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi

(upaya) adat untuk memulihkan kembali. Oleh karena itu, hukum delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat. Perkara delik adat itu dapat bersifat:

- a. Melalui delik adat, misalnya pelanggaran peraturan-peraturan *exogami*, pelanggaran perturan panjar atau perturan-peraturan khusus adat lainnya.
- b. Disamping delik adat, juga bersifat selik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana), misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang dan lain sebagainya.

Namun, delik adat akan mendapat sifat yang tetap, apabila setelah ada putusan pertama dari petugas hukum tersebut, berturut-turut terjadi perbuatan yang serupa serta perbuatan-perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. Setiap perbuatan atau peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut.

Kits van Heijningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan balas dendam semata-mata, akhirnya berkembang menjadi suatu sistem "hukuman" yang dijatuhkan oleh para petugas hukum adat. Reaksi adat yang ada di Indonesia lebih mengarah berlakunya hukum delik adat adalah jauh lebih luas daripada hukum kriminal barat.

2. Petugas Hukum Untuk Perkara Adat

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 *Staatblad* Nomor 102 Tahun 1955, *Staatblad* Nomor 102 Tahun 1945, maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Di dalam perkembangan sekarang ini, hakim perdamaian desa juga memeriksa delik adat yang termasuk dalam pidana ringan. Delik-delik adat ada juga merupakan delik menurut KUH Pidana, seperti di dalam hukum adat di Aceh.

Dalam masyarakat Aceh, petugas hukum adat adalah lembaga-lembaga adat yang diberi kewenangan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Misalnya, Tuha Peut, Tuha Lapan, Mukim, Imum Menasah, Keujruen Blang, dan seterusnya. Mereka yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat Aceh.

Kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan delik adat termasuk dalam menyelesaikan delik adat seperti pencurian hewan ternak. Di mana, delik pencurian termasuk ke dalam delik pidana dalam KUH Pidana, akan tetapi di Aceh, delik tersebut diberikan kewenangan kepada lembaga adat di desa untuk diselesaikan karena termasuk dalam kategori pidana ringan.

D. ALIRAN FIKIRAN TRADISIONAL DAN BARAT

Alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (*totaliter*). Aliran pikiran kosmis merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat, bagi masyarakat yang terpenting adalah adanya keseimbangan, keselarasan, keserasian antara dunia lahir dan gaib. Pikiran tersebut berbeda dengan aliran pikiran barat, yaitu:

1. Alam pikiran tradisonal bersifat kosmis, meliputi segalanya sebagai kesatuan (*totaliter*). Umat manusia adalah sebagian dari alam semesta yang tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup (tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia ghaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk lainya di muka bumi). Segala sesuatunya bercampur-baur, bersangkut-paut, jalin-menjalin, dan segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Manusia bertalian dengan segala sesuatu yang bereksistensi di dalam alam semseta. Alam menjadi pusat pemikiran manusia.
2. Aliran pikiran barat, terutama yang bersifat liberalis, bercorak rasionalis dan intelektual. Menurut aliran pikiran ini, agama, ekonomi, kesenian, olah raga mempunyai lapangan sendiri-sendiri yang terpisah.
3. Aliran pikiran tradisional, mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat, segala pokok pelanggaran hukum tidak hanya individu saja, melainkan

masyarakat persekutuan dan tidak ada orang seorang tergantung kepada fungsi di dalam persekutuan.

4. Aliran pikiran barat yang berasaskan liberalisme, tiap-tiap individu merupakan pusat kepentingan hukum, sehingga nyawanya, kemerdekaanya dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baiknya oleh negara.
5. Organisasi masyarakat tradisional ditujukan kepada pemeliharaan keseimbangan, merintang jalan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat, sedangkan pelanggaran-pelanggaran hukum ringan hanya merugikan kepentingan orang perseorangan dan tidak mengganggu organisasi lain yang hidup di dalam masyarakat.
6. Aliran pemikiran barat memberikan kewenangan yang jelas bagi penegak hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dan gangguan kepada hak-hak perseorangan juga termasuk pelanggaran berat.
7. Aliran pemikiran tradisional tidak membedakan lapangan hukum pidana dan perdata dan hanya mengenal satu prosedur penuntutan oleh petugas adat (kepala adat/persekutuan)
8. Aliran barat ada pembedaan lapangan pidana dan perdata serta mengenal beberapa prosedur penuntutan.

Literatur:

- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: suatu pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Libernity, 2000
- Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia: dalam dimensi sejarah dan perkembangannya*, Banda Aceh, GEI, 2015.
- Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, 1983
- Sri Warjiyati, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya, IAIN Surabaya, 2006
- Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1, Juni 2014

Soal dan Latihan:

1. Jelaskan tentang pengertian delik adat!
2. Uraikan tentang lahirnya delik adat!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis delik adat!
4. Jelaskan sifat pelanggaran delik adat!
5. Uraikan perbedaan aliran pemikiran tradisional dan aliran pemikiran barat!



BAB VIII

PERADILAN HUKUM ADAT

A. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN PERADILAN HUKUM ADAT

1. Dasar Hukum dan Pengertian Peradilan Hukum Adat

Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyebutkan bahwa, “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. Hal ini membuktikan secara konstitusional dan Hak Azasi Manusia, keberadaan peradilan

hukum adat di Indonesia masih diberi peluang dan diakui eksistensinya.

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi hakim perdamaian desa diakui keberadaannya sebagai salah satu tugas kepala desa, karena menurut Pasal 101 undang-undang tersebut, salah satu tugas kepala desa adalah: "mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa". Dalam penjelasan pasal tersebut juga menegaskan kekuatan mengikat hasil penyelesaian perkara di tingkat desa dengan menyatakan bahwa, "Segala perselisihan yang didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih".

Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa dalam tataran undang-undang adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951). Pasal 1 ayat (2)b undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala peradilan adat, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat.

Namun, undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak-kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie* (RO).

Sistem peradilan yang diselenggarakan oleh hakim-hakim dalam masyarakat kecil-kecil (hakim desa) yang pada zaman Hindia Belanda diakui berdasarkan Pasal 3a RO, dengan menyebutkan bahwa:

- a. Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka;
- b. Apa yang ditentukan dalam ayat (1), sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1,2, dan 3;
- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1), mengadili menurut hukum adat, mereka tidak boleh mengenakan hukuman.

Kemudian dasar hukum perundang-undangan yang lama tentang pelaksanaan peradilan adat di muka Pengadilan Negara adalah Pasal 75 *Regeringreglement* (RR) lama yang menyatakan, bahwa apabila Gubernur Jenderal tidak memperlakukan perundang-undangan golongan Eropa bagi golongan Bumiputera yang tidak menyatakan dengan

sukarela tunduk pada hukum perdata Eropa, maka untuk golongan Bumiputera, hakim harus melakukan hukum (perdata) adat, apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum dipakai. Tetapi jika aturan hukum adat itu bertentangan dengan dasar-dasar keadilan atau jika terhadap perkara bersangkutan tidak ada aturan hukum adatnya, maka hakim harus memakai dasar-dasar umum hukum perdata dan hukum dagang eropa sebagai pedoman.

Dasar hukum perundang-undangan Pasal 75 RR lama tersebut mewarisi Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang juga tidak terlepas dari pengaruh ketentuan lama dari masa Gubernur Deandles dan Gubernur Raffles bahwa hukum adat itu dapat berlaku dalam peradilan, sepanjang ia tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepatutan yang diakui umum. Dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menganggap hukum adat yang digunakan bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum, maka hukum adat tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 75 ayat (3) RR jo. Pasal 6 RR lama. Hal ini juga dikemukakan oleh Soepomo bahwa, hakim menurut fungsinya berwenang bahkan wajib mempertimbangkan apakah peraturan hukum adat yang telah ada mengenai soal yang dihadapi masih selaras atau sudah bertentangan dengan kenyataan sosial.

Kemudian juga dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara, hal mana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan

adanya lagi peradilan-peradilan swapraja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan badan peradilan negara. Hedar Laujeng mendefinisikan peradilan adat yang dikembangkan adalah “sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara”. Jadi, peradilan adat adalah penyelesaian perkara secara damai, bukan peradilan adat yang dahulu disebut “Peradilan Pribumi” atau “Peradilan Swapraja”.

2. Jenis-jenis Peradilan dan Peradilan yang Menerap Hukum Adat

Terdapat 5 (lima) macam tatanan peradilan yang berlaku, yakni:

- a. Tatanan peradilan gubernemen (*gouvernemen rechts praak*) yang meliputi seluruh wilayah hindia Belanda yang terdiri dari macam-macam jenis peradilan.
- b. Peradilan pribumi (*inheemsche rechts praak*) yang ada di daerah-daerah yang mendapat kebebasan untuk menyelenggarakan peradilannya sendiri dengan hakim-hakim pribumi.
- c. Peradilan swapraja (*zelbestuur srechts praak*) yang terdapat di daerah-daerah swapraja.
- d. Peradilan agama (*raad agama*) yang ada di daerah-daerah hindia Belanda, baik yang di daerahnya terdapat peradilan gubernemen maupun yang menetapkan peradilan agama sebagai bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swap raja.

- e. Peradilan desa (*dorpsrechtspraak*) yang terdapat dalam masyarakat desa, yang biasanya juga merupakan peradilan adat.

Berdasarkan 5 (lima) macam tatanan peradilan di atas, maka yang menerapkan hukum adat sebagai landasan mengadili perkara hanya pada peradilan, yaitu:

- a. Peradilan pribumi

Peradilan pribumi ini mempunyai wewenang untuk mengadili perkara yang terjadi antara orang-orang bumiputera yang tidak termasuk wewenang peradilan gubernemen. Pasal 130 *Indecheestaatsregeling* (IS) menegaskan bahwa orang-orang bumiputera dimanapun ia berada, kalau tidak menyelenggarakan peradilan sendiri, maka peradilannya dilakukan atas nama raja atau ratu (Belanda).

- b. Peradilan desa

Peradilan desa ini merupakan bagian dari peradilan pribumi (di Jawa), dan kadang-kadang merupakan peradilan swap raja (di luar Jawa Madura). Di beberapa daerah tertentu peradilan desa dapat juga merupakan bagian dari peradilan gubernemen seperti peradilan desa di Ambon, Saparua dan Banda (Karesi Denan Maluku). Nama-nama peradilan di desa ini bermacam-macam misalnya: rapat (di Tapanuli, Palembang, Jambi, Bengkulu), musapat (Aceh Besar, Singkel), mahkamah Riau), perapatan (Kalimantan Selatan dan Timur), Hudat (Sulawesi Selatan), Raad (Sasak), majlis (Gorontalo). Peradilan desa ini

dilakukan secara majelis oleh para kepala desa atau kepala masyarakat hukum adat setempat dan wewenangnya hanya mengenai perkara-perkara perdata yang kecil terhadap putusan peradilan desa ini dapat dimintakan banding terhadap hakim yang lebih tinggi yaitu hakim distrik.

c. Peradilan swapraja

Pada dasarnya kekuasaan otonomi pada daerah-daerah swapraja meliputi juga kewenangan dalam peradilan, sehingga daerah-daerah swapraja yang ada pada zaman hindia belanda dahulu pada umumnya mempunyai peradilan sendiri. Dari empat daerah swapraja yang ada di Jawa (kesultanan Yogyakarta, Pekualaman Yogyakarta, kesunanan Surakarta, Mengkunegara Surakarta). Pada tahun 1907 (*Staatblaad* 1907 Nomor 156) Pekualaman Yogyakarta melepaskan kekuasaan mengadilinya, sehingga peradilan untuk kaula daerah swapraja Pekualaman diserahkan kepada kekuasaan peradilan gubernamen. tiga daerah lainnya tetap berjalan sampai dihapuskan oleh pemerintah Indonesia dengan lahirnya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan.

B. PUTUSAN DALAM PERKARA HUKUM ADAT

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan negara yang menggunakan hukum adat, maka hakim dapat mengambil putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan menyamakan, artinya disini putusan hakim itu mengandung isi yang sama dengan putusan hakim terdahulu, kerana perkaranya sama atau bersamaan.
- b. Putusan menyesuaikan, di mana putusan seorang hakim mengandung isi yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum yang tradisional.
- c. Putusan menyimpang, di mana putusan seorang hakim itu mengandung isi yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku.
- d. Putusan menyampingkan, di mana putusan seorang hakim itu mengandung isi yang mengesampingkan atau menyisihkan kaidah hukum adat yang berlaku.
- e. Putusan jalan tengah, di mana putusan ini biasanya seorang hakim mengambil jalan tengah diantara keterangan kedua belah pihak yang tak jelas.
- f. Putusan mengubah, di mana putusan hakim yang mengandung isi mengubah kaidah hukum adat yang lama dengan kaidah hukum adat yang baru
- g. Putusan baru, di mana putusan hakim mengandung kaidah hukum yang menggantikan kaidah hukum yang lama yang tidak sesuai lagi.

- h. Putusan menolak, di mana putusan seorang Hakim mengandung isi menolak tuntutan atau gugatan para pihak berperkara karena bukan pada tempatnya.

2. Sifat Putusan Hakim

Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi undang-undang, hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian. Bagi hakim yang penting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat bersangkutan, dan apakah hukum adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan, ataukah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang umum, apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materiil, ataukah malahan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.

Aturan-aturan hukum adat yang masih mempunyai kekuatan materiil, dapat terlihat dari keadaan-keadaan, yaitu:

- a. Apakah struktur masyarakat adatnya masih tetap dipertahankan ataukah sudah beruba.
- b. Apakah kepala adat dan perangkat hukum adatnya masih tetap berperan sebagai petugas hukum adat.
- c. Apakah masih sering terjadi penyelesaian perkara dengan keputusan-keputusan yang serupa.
- d. Apakah akidah-akidah hukum adat yang formal masih dipertahankan ataukah sudah bergeser atau berubah.

- e. Apakah hukum adat itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar serta politik hukum Nasional.

Pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tidak menurut van Vollenhoven bahwa, “jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti, padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan pasar-pasar hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia belaka”.

3. Hakim Terikat dan Bebas

Penyelesaian perkara di dalam masyarakat adat secara damai merupakan budaya hukum (adat) masyarakat di Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, penyelesaian perkara secara damai seringkali disebut “Peradilan Desa”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3a RO, yaitu:

- a. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.
- b. Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud Pasal 1, 2 dan 3 (hakim yang lebih tinggi).
- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

C. PERADILAN ADAT DI ACEH

1. Dasar Hukum Peradilan Adat di Aceh

Dasar yuridis pelaksanaan hukum adat di Aceh yang diatur dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan ruang untuk menghidupkan kembali kearifan local di Aceh. Kemudian dijabarkan dalam beberapa qanun, yaitu Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, di mana mukim merupakan lembaga adat yang berada di kecamatan.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong juga memberikan kewenangan bagi gampong dalam melakukan kegiatan di gampong. Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Hubungan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (MAA), di mana MAA adalah lembaga adat penyelenggara adat aceh yang ada di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kebiasaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, di mana kedua qanun tersebut menyatakan tentang lembaga adat dan tugas dan kewenangan yang diembang oleh masing-masing lembaga adat.

Kemudian juga terdapat keputusan bersama dan peraturan berkaitan tentang penyelesaian sengketa di gampong, yaitu Kesepakatan Bersama Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh tentang Penitipan Polisi pada Tuha Peut Gampong, Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Majelis

Adat Aceh dan Kepolisian Daerah Aceh tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim, serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Sengketa Adat dan lain-lain.

2. Mekanisme Penyelesaian Peradilan Adat

Penyelesaian sengketa hukum adat juga mempunyai mekanisme yang dipandang sebagai hukum acara adat. Terdapat tahapan dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat, yang diawali dengan laporan/pengaduan para pihak atau tertangkap tangan/tertangkap basah, baik oleh anggota masyarakat atau pihak yang berwajib lainnya, sampai dengan pelaksanaan putusan. Berikut tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan adat Aceh, yaitu:

- a. Pengaduan/pelaporan, di mana pengaduan diterima oleh perangkat gampong, di mana Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi, maka langsung diproses (melalui sistem pendekatan yang khas). Pada dasarnya, hukum adat tidak mengenal pemisahan antara materi delik pidana atau perdata, namun untuk memudahkan proses penanganan pembahasan, maka diadakan pembedaan, yaitu:
 - i. Bidang Perdata Sengketa-sengketa bidang perdata, pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan hal-hal gugatan/melapur pada Geuchik (ke rumah/kantor Geuchik) atau di Meunasah (tatanan adat tidak membenarkan sembarangan tempat). Bila laporan sudah diterima, maka sejak saat itu

Geuchik secara aktif menjajaki kejelasan masalah tersebut pada pihak-pihak yang bersengketa.

- ii. Mengadakan sidang/ musyawarah. Bila persoalan penjajakan/ mencari keterangan sudah jelas dengan segala bukti, maka Keuchik mengadakan musyawarah dengan perangkat Gampong di Meunasah dan kadang-kadang sekaligus dengan para pihak, dipanggil dan dibawa dalam sidang musyawarah untuk melakukan proses pemeriksaan secara terbuka (internal Gampong), disertai dengan saksi-saksi.
- iii. Memberikan putusan, atas dasar hasil musyawarah mupakat yang disetujui oleh semua pihak
- iv. Menjalankan putusan/ eksekusi oleh Geuchik, dengan acara tersendiri. Bila putusan tidak diterima, dapat diteruskan oleh yang bersangkutan kepada Imeum Mukim

Geuchik sebagai pimpinan dan penanggung jawab sidang yang dibantu oleh perangkat Gampong seperti Tuha Peut, pro aktif dalam mencari/mengkaji pokok-pokok masalah dan sekaligus memberi arahan/petunjuk agar dapat menerima bukti-bukti kebenaran dalam setiap pemeriksaan sengketa dengan berpegang/mengedepankan “asas-asas damai” demi kerukunan dan ketentraman

Dalam proses persidangan itu dapat menyimpulkan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan memberikan

putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak. Putusan persidangan diumumkan dan dieksekusikan melalui upacara adat di depan umum (terbuka untuk umum di Meunasah)

Sengketa yang bersifat pidana, tatacara pengurusan ditangani oleh Geuchik, dengan proses dan prosedural pengurusannya, yaitu:

1. Pengaduan/pelaporan
 - a. Perangkat Gampong, Geuchik dan Tuha Peut melakukan pengamanan secepatnya melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan, kepada kedua belah pihak, dengan jalan melindungi si pelaku disuatu tempat yang dirahasiakan (tidak mengenal tahanan/penjara). Biasanya, diamankan sementara dirumah keluarga atau rumah Keuchik, atau sementara waktu meninggalkan Gampong. Namun, bila sengketanya agak ringan, misalnya hanya pertengkaran, atau pidana ringan lainnya, maka cukup dengan internir dirumah saja.
 - b. mengkondusifkan suasana, terutama pihak keluarga yang dirugikan
2. Rapat Persiapan
Perangkat Gampong pro aktif, langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada para pihak. Geuchik, langsung berkoordinasi dengan perangkat adat terkait (Imeum Meunasah dan anggota Tuha Peut Gampong

3. Pemeriksaan duduk perkara

Pemanggilan kedua belah pihak untuk diminta keterangan tentang sengketa yang terjadi. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan secara terpisah, kecuali dalam perkembangan sudah memungkinkan dihadirkan kedua pihak secara bersamaan (biasanya pada pemeriksaan lanjutan dan kedua belah pihak dalam sikap lunak).

Membuka sidang musyawarah di Meunasah. Jika upaya-upaya menenangkan suasana telah berhasil, dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak “ureung-ureung tuha” dibawa ke sidang musyawarah di Meunasah. Proses persidangan musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pembelaan masing-masing pihak secara formal dalam persidangan dihadapan perangkat Gampong (badan yang berwenang menyelesaikan sengketa).

4. Keputusan sidang musyawarah.

Bahan-bahan pertimbangan hukum adat, sangat ditentukan oleh peran, arahan dan saran-saran ureung tuha/ perangkat adat. Bila hasil penyelidikan keterangan dipandang cukup, maka dilakukan sidang awal pengambilan keputusan. Persidangan ini terbatas, hanya dihadiri oleh Geuchik, Tuha Peuet dan Tengku Meunasah dan lembaga adat yang terkait, bertempat di Meunasah atau tempat lain yang disepakati.

5. Eksekusi/Pelaksanaan Penetapan Keputusan
Eksekusi/menjalankan keputusan oleh Geuchik dalam suatu upacara yang ditetapkan pada waktu yang disetujui bersama. Pelaksanaan Keputusan melalui prosesi sebagai berikut:
 - a. Pembukaan rapat, penjelasan duduk perkara dan prosesi penyelesaian secara adat oleh Geuchik/ Imeum Mukim/ Perangkat Gampong/ Mukim.
 - b. Penanda tangan Naskah Persetujuan Damai oleh para pihak dan saksi-saksi (kemudian diserahkan kepada para pihak), tembusan kepada Polisi dan Majelis Adat Aceh Kecamatan dan Pertiinggal/ Dokumen Gampong/ Mukim.
 - c. Acara bersalaman damai (*pumat jaroe*), para pihak yang dibimbing oleh Geuchik/ Imum Meunasah.
 - d. Peusujuk, bila ada kaitan dengan kondisi sengketa, yang memerlukan peusujuk (hidangan bulukat/ perangkat peusujuk oleh pihak yang dipandang bersalah), sesuai dengan persetujuan para pihak.
 - e. Penyerahan denda/ ganti rugi, bila dalam keputusan ada persetujuan dimaksud (kambing, uang/ emas, biaya pengobatan, sesuai dengan persetujuan), atau ada yang membawa kain putih.
 - f. Sambutan/ kata-kata nasehat dari tokoh masyarakat (orang yang dipandang layak/ patut, diantara para peserta yang hadir).
 - g. Pembacaan do'a (penutup).

Sanksi-sanksi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa/kasus secara adat dalam Peradilan Adat ada dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, yaitu:

1. nasehat;
2. teguran;
3. pernyataan maaf;
4. sayam atau diyat;
5. denda;
6. ganti kerugian;
7. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
8. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
9. pencabutan gelar adat; dan
10. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Penggantian kerugian dalam peradilan adat Aceh, penggantian kerugian non material, yaitu:

1. Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban.
2. Membebankan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di Meunasah kepada si pelangar hokum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya.
3. Penutup malu, dengan acara khusus permintaan maaf di Meunasah atau balai Gampong.

Ada pedoman hidup yang berwujud ungkapan Bahasa Aceh yang bisa menjadi pedoman atau arahan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan keadilan dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat secara adat. Beberapa ungkapan tersebut adalah:

*Ulee bek mate, ranteng bek patah,
Bek tapeusabe kai ngen are,
Nibak Buta geut lee juleng,
Nibak putoh geut geunteng.*

(maknanya: kepala jangan mati, ranting jangan patah, daripada buta lebih baik juling, daripada putoh lebih baik mengecil)

*Adat ngon hukom,
lagei zat ngon sifeut.*

(maknanya: adat dengan hukum, seperti zat dan sifat)

*ta pageu lampoh ngon kawat,
ta pageu nanggroe ngon adat
beik taboh-boh adat droe,
reuloh nanggroe hana lee tanda”*

(maknanya: pagar kebun dengan kawat, pagar Negara dengan adat, adat jangan dibuang-buang, hancur Negara tiada bertanda)

*“hukom meungnyo tan adat tabeu,
adat menyoe tan hukom bateu”*

“mateu aneuk mupat jeurat, gadoh adat pat ta mita”

(makna: hukom kalau tiada adat hambar, adat kalau tiada hukom tidak sah)

*Adat bak po teumuruhom,
hukum bak syiah kuala.*

(maksudnya: adat ada pada po teumeruhom (Sultan Iskandar Muda sebagai Raja Aceh), hukum ada pada syiah kuala (ulama Aceh)

Literatur:

Effendy, *Pengantar Hukum Adat*, Semarang, CV Tradan Jaya, 1994

Hakim Nyak Pha dan Rusdi Sufi (ed), *Adat dan Budaya Aceh, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional*, Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2000

-----, *Pelaksanaan Syari'at Islam dan Hukum Adat di Aceh*, Makalah, Disampaikan pada Lokakarya sehari Pelaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh, 29 Januari 2001 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*, Yogyakarta, Libery, 2000

Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar), Jakarta, Pradnya Paramitha, 1981

Rusdi Sufi, *Struktur Pemerintahan Desa/Gampong di Aceh Dulu dan Sekarang*, Banda Aceh, LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, 2004

Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1993

Taqwaddin, *Kewenangan Mukim dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Jurnal KANUN No. 48 Edisi Desember 2009, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

-----, *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh*, Makalah Disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan Gen Asist di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, 11 Februari 2009.

-----, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan di Aceh, diselenggarakan oleh Kabupaten Aceh Besar, 11 Februari 2009.

-----, *Penyelesaian Perkara Secara Adat Aceh*, kertas kerja, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2009.

-----, *Penguasaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

T. Djuned, *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh, 1977

Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1, Juni 2014

Soal dan Latihan:

1. Uraikan tentang dasar hukum dan pengertian peradilan adat!
2. Jelaskan tentang jenis-jenis peradilan sebelum Indonesia merdeka dan peradilan yang menerapkan hukum adat!
3. Uraikan jenis-jenis putusan hakim peradilan adat!
4. Jelaskan sifat-sifat putusan hakim!
5. Sebutkan dan jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam peradilan adat di Aceh!
6. Jelaskan tentang sanksi-sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan adat di Aceh!



This page is intentionally left blank

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Muhammad Daud, 2002, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bushar Muhammad, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar), Jakarta, Pradnya Paramitha.

Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia: suatu pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.

Effendy, 1994, *Pengantar Hukum Adat*, Semarang, CV Tradan Jaya.

Freddy Tengker, et al, 2011, *Azas-azas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung, Mandar Maju.

Hakim Nyak Pha dan Rusdi Sufi (ed), 2000, *Adat dan Budaya Aceh, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional*, BandaAceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala.

-----, 2001, *Pelaksanaan Syari'at Islam dan Hukum Adat di Aceh*, Makalah, Disampaikan pada Lokakarya sehari Pelaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh, 29 Januari 2001 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Hasbullah Bakry, 1990, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.

Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti.

-----, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty.

-----, 2000, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Jamaluddin, 2015, *Hukum Adat di Indonesia: dalam dimensi sejarah dan perkembangannya*, Banda Aceh, GEI.

Moehammad Hoesin, 1970, *Adat Atteh*, Banda Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Bandung.

Rusdi Sufi, 2002, *Struktur Pemerintahan Desa/Gampong di Aceh Dulu dan Sekarang*, Banda Aceh, LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Soepomo, 1996, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia.

-----, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Radja Grafindo, Cet. ke 11.

Soejono Soekanto, et.al., 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta, PT. Melton Putra, 1991.

Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada.

Sri Warjiyati, 2006, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya, IAIN Surabaya.

Soerojo Wignjodipoero, 1967, *Pengantar & Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, CV. Haji Masagung.

-----, 1979, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni.

Sri Warjiyati, 2006, *Memahami Hukum Adat*, Surabaya, IAIN Surabaya.

Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh.

Taqwaddin, *Kewenangan Mukim dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Jurnal KANUN No. 48 Edisi Desember 2009, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

-----, *Mukim sebagai Pengembang Hukum Adat Aceh*, Makalah Disampaikan pada acara Workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat Melalui Pendokumentasian Hukum Adat, diselenggarakan oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh dan Gen Asist di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, 11 Februari 2009.

-----, *Gampong sebagai Basis Perdamaian*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Perumusan Metoda Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Perdamaian Berkelanjutan diAceh,

diselenggarakan oleh Kabupaten Aceh Besar, 11 Februari 2009.

-----, *Penyelesaian Perkara Secara Adat Aceh*, Kertas kerja, Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2009.

-----, 2009, *Penguasaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

T. Djuned, 1977, *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh.

Thalib Sajuti, 1985, *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*, Jakarta, Bina Aksara.

Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Jambatan.

Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1, Juni 2014

Zahri Hamid, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Bina Cipta.

B. Peraturan Perundangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat



INDEKS

A

Adat recht: 1
Adathoofd: 20
Algemene Bepalingen van
Wetgeving: 78
Anggau: 43

B

Beslissingen: 69
Buway Nunyai: 22
Buway Unyi: 22
Buway Nuban: 22
Buway Subing: 22
Buway Bolan: 22
Buway Belunguh: 21
Buway Perja: 21
Buway Pemuka: 21

C

Clan: 46

D

Daro: 52
Dorpenbond: 46
Dorpsrechts praak: 78
Derverpanden: 54

E

Eigendom ayau: 53
Endogami: 43, 44
Exogami: 43, 44, 71

K

Keujruen Blang: 72
Kenbron: 11
Klian: 23
Kosmos: 12, 66, 71, 73
Krio: 23

Eleutherogami: 43, 44

G

Gampong: 23, 25, 27, 29, 83, 84, 86,
87, 88
Gayo: 47, 63
Gemeinschaft: 19
Gouvernemen rechts praak: 79
Gesellschaft: 19
Gengsur: 55
Geuchik: 23, 27, 84, 85, 86, 87
Gezin: 43
Gens: 46

H

Haria Peukan : 26
Homogenitas: 7
Huta: 18, 23, 47

I

Indechestaatsregeling: 79
Inheemsche rechts praak: 79
Immateriele goederen: 59
Immateril: 70
Imeum: 23

J

Jula-jula: 33
Jurai: 25
Judex facti: 53

Kuria: 19

L

Leverat: 43
Legitieme portie: 60
Limpo: 48

Luhat: 47

M

Matrilineal: 16, 21, 22, 40, 60, 63
Marga: 19, 21
Meunasah: 23, 27, 72, 84, 85, 86, 87
Mukim: 26, 28, 72, 83, 84, 85, 86, 87
Majelis adat aceh: 26, 28, 83
Mapalus: 32
Mayorat: 64

N

Nagari: 24
Natuurlijke Persoon: 32
Nuru: 48

O

Onderverpanden: 54

P

Paguyuban: 36
Panglima Laot: 27
Participatie: 12
Patuanan: 47
Peutua Seuneubok: 27
Punyimbang: 22
Pumat jaroe: 86
Patrilineal: 15, 17, 21, 40, 60, 63
Parental: 17, 21, 41, 60, 63
Paruik: 22
Panyampeto/Pawatasan: 47
Peusujuk: 87
Plaats Vervulling: 61
Prabumian: 48

Q

Qanun: 28, 29, 72, 83, 87

Z

Zelbestuur srechts praak: 79

R

Raad agama: 79
Rasan tuha: 37
Rasan sanak: 37
Reception in Coplexu: 3
Recht Persoon: 33
Rechterlijke Organisatie: 77
Regeringreglement: 77
Rites De Passage: 13

S

Semendo: 17, 64
Sekahan: 33
Schaking: 68
Sororat: 42
Stam: 46
Staatblad: 72, 80
Subak: 33

T

Tanah ulayat: 46, 47, 49, 51, 52
Tiyuh: 23
Totabuan: 48
Totaliter: 73
Tuha Peut: 27, 72, 85, 86
Tuha Lapan: 27, 72
Tungganai: 25

U

Ulayat: 7, 48

W

Welbron: 11
Wewengkon: 47
Wilayat: 48

GLOSARIUM

A

- Adat bak po teumuruhom = adat ada dengan raja penguasa
Adat ngon hukom lagei zat ngon = adat dengan hukum seperi zat dengan sifeut sifat
Adat menyoe tan hukom bateu = adat jika ttiada hukum akan hambar

B

- Bek tapeusabe kai ngen are = jangan kita samakan tempat kecil dengan tempat besar
Bek taboh-boh adat droe = jangan buang-buang adat sendiri
Buway = sebutan untuk garis keturunan garis bapak di Lampung

D

- Delik adat = gangguan kesimbangan dalam masyarakat

E

- Eksogami = perkawinan jujur yang ideal jika jodoh diambil dari luar marga sendiri
Exogami = orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya
Eleutherogami = tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah dalam perkawinan

G

Gaduh adat pat ta mita	= hilang adat tidak tau harus mencari kemana
Gampong	= sebutan untuk wilayah setingkat dengan desa
Gemeinschaft	= hubungan individu yang kuat seperti sedarah, ideology atau kesamaan daerah asal
Gesellschaft	= hubungan individu atau kelompok dengan kelompok yang lain untuk waktu tertentu
Geuchik	= sebutan kepala desa di Aceh

H

Hak Ulayat	= kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat adat
Haria peukan	= lembaga adat yang menurusi kegiatan pasar
Hidangan bulukat	= hidangan ketan
Hukom meunyo tan adat tabeu	= hukum kalau tiada adat akan hambar

J

Jual Tahunan	= penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu
Jual Gadai	= pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrat) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan dan

	mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut
Jual Lepas	= pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, di mana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali
Jual Gengstur	= pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah masih tetap berada ditangan penjual
K	
Kenbron	= sumber hukum ditempat hukum dapat ditemukan
Keujruen Blang	= lembaga adat yang mengurus persawahan
L	
Legitieme portie	= bagian tertentu dari ahli waris dalam mendapat warisan
M	
Mayorat	= sistem pewarisan yang diserahkan kepada yang tertua untu mengurus warisan
Mateu aneuk mupat jeurat	= mati anak ada kuburnya
Mukim	= lembaga adat yang menyelenggarakan adat istiadat pada tingkat kecamatan
N	
Nibak Buta geut lee juleng	= daripada buta lebih baik juling
Nibak putoh geut geunteng	= daripada putus rebih baik mengecil
P	

Panglima laot	= lembaga adat yang mengurus kegiatan di Laut
Panglima Uten	= Lembaga adat yang mengurus kegiatan di Hutan
Parental/Bilateral	= pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu
Patrilineal	= susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki
Patrilokal	= tempat tinggal bersama yang ideal ditempat tinggal suami
Penghulu Andiko	= sebutan untuk kepala famili di Minangkabau
Peradilan adat	= sistem penyelesaian sengketa menggunakan hukum adat oleh lembaga adat
Perangkat peusijuk	= peralatan untuk acara tepung tawar
Plaats Vervulling	= pengganti tempat waris
Pumat jaroe	= salam tangan untuk damai
Punyimbang	= sebutan untuk ketua dalam keturunan
Q	
Qanun	= peraturan yang setingkat dengan peraturan daerah
R	
Rasan sanak	= hubungan anak-anak bujang dengan gadis
Rasan tuha	= hubungan orang tua dalam keluarga dari kedua calon pengantin

Reception in Coplexu	= masyarakat yang memeluk agama tertentu maka menjadi hukum adat bagi mereka
Religius Magis	= kepercayaan kepada unsur yang ghaib
Reuloh nanggroe hana lee tanda	= rusak Negara tidak ada tanda
Rites De Passage	= upacara peralihan
S	
Social control	= pengendalian social
T	
Ta pageu lampoh ngon kawat	= kita pagar kebun dengan kawat
Ta pageu nanggroe ngon adat	= kita pagar Negara dengan adat
Tuha Peut	= sebutan untuk lembaga adat yang mewakili orang-orang kampung
U	
Ulee bek mate, ranteng bek patah	= kepala jangan mati, ranting jangan patah
W	
Welbron	= sumber hukum di mana hukum dapat timbul



This page is intentionally left blank



Hukum Adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) adat di Indonesia. Hukum adat mengatur tingkah laku manusia sebagai individu dan bagian dari masyarakat adat. Di dalam hukum adat juga mempunyai sanksi-sanksi adat yang dijatuhkan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum adat.

Buku Ajar Hukum Adat ini menguraikan Adat dan Hukum Adat, Struktur Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat Pribadi, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Tanah, Hukum Waris Adat, Delik Adat dan Peradilan Adat.

Penerbit

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-1373-46-0